



PUTUSAN

Nomor 85 / PDT / 2021 / PT. BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Novilza**, berkedudukan di Perum Citra Kebun mas Blok B.3 Rt.23/Rw 008 Desa Benge Kec. Majalaya Kabupaten Karawang dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUNG SULISTYO, S.H. beralamat di Advokat & Konsultan Hukum di Law Office AGUNG SULISTYO, SH & PARTNERS, beralamat di Jl. Komp Cibolerang Indah Blok H-42 A Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I** ;
2. **Muhammad Nurhalim**, berkedudukan di Jl. Cipaganti 19 Y 24/36 Perum Graha Asri Rt 12/Rw 002 Kel. Jatireja Kec. Cikarang Timur Kabupaten Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUNG SULISTYO, S.H. beralamat di Advokat & Konsultan Hukum di Law Office AGUNG SULISTYO, SH & PARTNERS, beralamat di Jl. Komp Cibolerang Indah Blok H-42 A Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II** ;

LAWAN :

Mohammad Soleh Hamid, bertempat tinggal di Dusun Tamelang Rt.015/Rw 007 Desa Benge Kec. Majalaya Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 09 Februari 2021 Nomor 85 / PDT / 2021 / PT. BDG tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 24 Juli 2020 dalam Register Nomor 69 / Pdt.G / 2020 / PN Kwg, sebagai berikut:

1. Bahwa Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Nomor 67 tanggal 17 April 2015 di Notaris Naning Retnosary, SH dan Nomor pengesahan sesuai dengan SK Kemenkumham Nomor AHU-0006245.AH.01.04 Tanggal 29 April 2015 dengan maksud tujuan Yayasan di Bidang Sosial, Keagamaan dan kemanusiaan dan mempunyai Rekening Bank atas nama Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsaridi dengan Nomor rekening 0500500345 di BNI Syariah Cabang Karawang; (P.1)
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II atau Para Penggugat adalah Ketua Dewan Pengawas dan bendahara dari Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Nomor 67 tanggal 17 April 2015 namun sekarang berubah kepengurusannya berdasarkan Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Nomor Akta 207 tanggal 24 Oktober 2019 menjadi Ketua Pengurus dan Ketua Pembina Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari;
3. Bahwa awalnya, sekitar tahun 2012 Muhammad Nurhalim bersama Mohammad Soleh Hamid dan Novilza dan selanjutnya bergabung Subur Sudira dan Slamet Purnomo untuk membuat Masjid dan Pasantren dengan cara membeli tanah dengan mengedarkan proposal pembebasan tanah wakaf Masjid dan Pasantren dan disepakati memberi nama Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang Pesantren Tahfidz Al-Jannah Karawang, dengan susunan panitia terdiri dari :
 - Mohammad Soleh Hamid (Abu Aisyah Soleh) menjabat Ketua
 - Muhammmad Nurhalim (Abu Khonsa) menjabat Bendahara
 - Subur Sudira (Abu Fathi) menjabat sekretaris
 - Slamet Purnomo (Abu Salmaa) menjabat anggota
 - Novilza (Abu Sa'id) menjabat anggota

Halaman 2 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan modal awal, panitia telah membeli tanah dengan luas 590 M2 dengan harga Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) namun panita masih kekurangan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga menyebarkan proposal donasi / sumbangan kepada masyarakat dengan dibukanya rekening Bank penampung/penerimaan donasi sesuai kesepakatan Panitia atas nama Muhammad Nurhalim di Bank Mandiri Cabang Cikarang Nomor 156-00-0163407-2 dan Rekening atas nama Soleh HMD di Bank BCA Nomor 1090643475;

4. Bahwa setelah rekening Penggugat II Muhammad Nurhalim dipakai untuk penerimaan dana, maka yang bersangkutan menyerahkan buku rekening dan Kartu ATM kepada sekretaris Panitia Subur Sudira, dan selama disimpan oleh beliau tidak ada uang donasi dari pihak luar yang masuk dalam rekening tersebut, dilain pihak Rekening atas nama Soleh HMD di Bank BCA Nomor 1090643475 masih dipengang oleh Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid;
5. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2012 Yayasan didirikan berdasarkan Akta pendirian Nomor 28 di Notaris Naning Retnosari, SH namun dikarenakan belum didaftarkan Ke Kemenkumham RI melebihi 30 (tiga Puluh) hari maka akta tersebut tidak dapat di sahkan oleh Kemenkumham RI;
6. Bahwa setelah Akta Pendirian Nomor 28 di Notaris Naning Retnosari, SH walaupun belum terdaftar di Kemenkumham, namun kesemuanya sepakat pada Januari 2013 membuat rekening Bank di BNI Syariah dengan Nomor rekening 0500500345 atas nama Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang; (P.2)
7. Bahwa pada tanggal 29 April 2015 melakukan perubahan Akta pendirian dengan susunan oragan pengurus yayasan yang sama dengan nama yang sama Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Nomor 67 tanggal 17 April 2015 di Notaris Naning Retnosary, SH dan Nomor pengesahan sesuai dengn SK Kemenkumham Nomor AHU-0006245.AH.01.04 Tanggal 29 April 2015 beralamat di di Perumahan Citra Kebun Mas Blok A.1 Nomor 18 Rt.22/Rw 08 Desa Bingle Kec. Majalaya Kabupaten dengan maksud tujuan Yayasan di Bidang Sosial, Keagamaan dan kemanusiaan dan mempunyai Rekening Bank atas nama Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsaridi dengan Nomor Rekening 0500500345 di BNI Syariah Cabang Karawang, dengan susun pengurus sebagai berikut :

a. Ketua Dewan Pembina : Muhamad Rizal Latuconsina, SE

Halaman 3 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anggota Dewan Pembina : Slamet Purnomo
- c. Ketua Pengurus : Mohammad Soleh Hamid
- d. Sekretaris : Subur Sudira
- e. Bendahara : Muhammad Nurhalim
- f. Ketua Pengawas : Novilza
- g. Anggota pengawas : Mohammad Hasan Basri (P.3)

8. Bahwa sekitar awal pertengahan 2012 terjadi transaksi pembelian tanah milik saudara Dulloh Bin Ditot dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08723 masih atas nama Dulloh Bin Ditot untuk keperluan pembangunan Masjid Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari, dimana sumber uang untuk pembelian tanah tersebut merupakan donasi atau pemberian dari Penggugat II sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan dari ketua Pembina Yayasan Muhamad Rizal Latuconsina, SE juga sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah); (P.4)
9. Bahwa Penggugat II juga telah memberikan donasi untuk biaya pematangan tanah / pengurukan Tanah Masjid tersebut sebesar Rp.50.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari ;(P.5)
10. Bahwa Tergugat II masih menyimpan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08723 masih atas nama Dulloh Bin Ditot dan pada saat Rapat pengurus Yayasan pernah diminta oleh Ketua pembina, Ketua Pengawas dan semua organ pengurus yayasan untuk dikembalikan ke Yayasan, namun Tergugat tidak mau memberikannya karena alasan sedang dilakukan pengerapihan Administrasi;
11. Bahwa Tergugat sebagai Ketua Pondok Tahfidz Al-Jannah atas nama Yayasan Daarul Qu'ran Al-Atsari pada bulan Agustus 2015 mengedarkan Proposal Pembebasan Tanah Wakaf Pondok Pasantren Tahfidz Al-Qur'an Al-Jannah Karawang dengan Nomor surat Nomor 09/DQA/PE/VIII/2015 untuk pembebasan lahan seluas 500 M2 dengan harga permeter @Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) atau total keseluruhan pembelian tanah tersebut sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dimana bantuan dapat disalurkan langsung atau melalui rekening Bank Yayasan Daarul Qu'ran Al-Atsari Karawang atau Rekening Bank Bca Nomor 1090643475 atas nama Soleh HMD atau Tergugat; (P.6)

Halaman 4 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Pada Tahun 2013 yayasan memperoleh wakaf tanah seluas 60 M2 dari Ketua Pembina Yayasan Muhamad Rizal Latuconsina, SE untuk gerbang Yayasan Daarul Qu'ran Al-Atsari Karawang dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2518 atas nama Munandar juga sama dikuasai oleh Tergugat;(P.7)

13. Bahwa Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid sekitar Bulan 2016 yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Daarul Qu'ran Al-Atsari Karawang telah menguasai dan menyimpan surat kepemilikan tanah hasil pengalihan hak atas tanah berdasarkan ikrar wakaf Bapak Yugo Amiarso dengan Harga Tanah sebesar Rp.410.000.000,- dari pembelian tanah dengan SHM atas nama Humairoh untuk Yayasan Daarul Qu'ran Al-Atsari Karawang yang peruntukannya untuk gedung bangunan SD, namun selanjutnya tanpa izin dari organ pengurus yayasan sesuai dengan AD/ART

Yayasan, Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid juga telah menguasai, mengubah, dan memanfaatkan gedung bangunan SD untuk kepentingan pribadi dan yayasan lain di luar Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang tanpa izin Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang yaitu secara diam-diam telah membuat Yayasan baru bernama Yayasan Al Jannah Al Islamiyah Karawang.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya catatan pada Buku Register Desa Bengele bahwa pada 19 Februari 2018, Tergugat telah meminta Surat Keterangan dari Kepala Desa Bengele Nomor 517/005/DS/2018 perihal Yayasan Al Jannah Al Islamiyah Karawang dalam bidang Pendidikan. Dengan surat keterangan tersebut, Tergugat lalu membentuk Panitia Pembangunan Kelas Al Jannah yang akan melaksanakan pembangunan pada lahan dan gedung SD milik Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang. (P.8)

Bahwa pembentukan Yayasan Al Jannah Al Islamiyah Karawang dan Panitia Pembangunan Kelas Al Jannah tersebut tidak sepengetahuan dan belum mendapat izin dari pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang padahal status Moh Soleh Hamid pada saat itu masih menjadi Ketua Pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya mewakili Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari dan tidak boleh merugikan yayasan.

Dalam akta pendirian dan AD/ART Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang dalam pasal 19 ayat 1 disebutkan bahwa: "Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan rapat pengurus"; (P.9)

14. Bahwa Atas kejadian tersebut Tergugat telah merugikan Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang ditimbulkan dikarenakan Tergugat ingin menguasai semua aset milik Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang dan mengalihkannya menjadi milik Yayasan baru yaitu Yayasan Al Jannah Al Islamiyah Karawang.

Setelah membentuk Yayasan Al Jannah Al Islamiyah Karawang, Tergugat telah melakukan pembukaan rekening tabungan pada Bank Syariah Mandiri Nomor 7117534523 atas nama Panitia Pembangunan Kelas Al Jannah tanpa izin dari pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang. Pembukaan rekening tersebut telah dipublikasikan pada media Youtube sejak 24 Mei 2018 yang dipergunakan untuk penerimaan uang sumbangan pembangunan empat lokal kelas SD di lantai dasar dan empat kelas di lantai pada tanah dan bangunan SD milik Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang. Tergugat pada saat itu masih menjabat sebagai ketua pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang dan mendapat gaji sebagai kepala sekolah sebesar Rp5.000.000. (P.10)

Tergugat juga diduga telah melanggar pasal-pasal dalam akta pendirian Yayasan yang secara hukum mengikat dirinya. Diantaranya pasal 5 ayat 3 yang menyatakan bahwa "semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan".

Selain itu, menurut Pasal 16 ayat 4 yang menyatakan bahwa setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17 ayat 2 yang menyatakan bahwa pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal membebani kekayaan Yayasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pihak lain. Perbuatan tersebut juga dapat dikenai Pasal 374 KUHP tentang dugaan Tindakan penggelapan karena jabatan;

15. Bahwa selanjutnya setelah di Audit Oleh Lembaga Audit Independen Kantor Akuntan Publik Umaryadi, AK., CPA yang teregistrasi Laporan Auditor Independen dengan Npmor : 00011/2.1131/AU.6/11/1382-1/1/VI/2020 dan mempunyai kewenangan sesuai dengan Undang- undang, ditemukan kegagalan terdapat ketidaksesuaian antara jumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid untuk pembangunan Asrama Putri dengan nilai taksiran fisik bangunan yang ada. Nilai bangunan lebih kecil dibandingkan uang yang telah dikeluarkan untuk proyek tersebut. Berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Andreas Parlindungan Siregar Nomor 00097/3.0068-00/PI/12/0373/0/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 bahwa nilai bangunan Asrama Putri sebesar Rp.1.847.000.000,- sedangkan uang yayasan yang telah diterima oleh Mohammad Soleh Hamid untuk pembangunan Asrama Putri tersebut sebesar Rp2.040.800.000,-

Alasan yang dikemukakan oleh Tergugat kepada Penggugat II bahwa Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid merasa bangkrut apabila semua uang yang diterimanya dilaporkan 100% (seratus persen) kepada yayasan karena di dalam proyek ada biaya taktis, uang Lelah, dan biaya tidak tercatat. Tergugat berkeyakinan bahwa dana yang diperoleh untuk pembangunan sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) maka dia akan mendapat sekitar Rp.900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) adalah wajar kata Tergugat.

Dampaknya adalah Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang mengalami kerugian finansial sebesar Rp.193.800.000 dan kualitas bangunan menjadi tidak sesuai standar. (P.11)

16. Bahwa ditemukan juga oleh Lembaga Audit Independen Kantor Akuntan Publik Umaryadi, AK., CP terdapat ketidaksesuaian antara jumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid untuk pembangunan ruang kelas SD dengan nilai taksiran fisik bangunan yang ada, dimana nilai bangunan lebih kecil dibandingkan uang yang telah dikeluarkan untuk proyek tersebut.

Halaman 7 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Andreas Parlindungan Siregar Nomor 00098/3.0068-00/PI/12/0373/0/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 bahwa nilai bangunan 4 lokal Kelas SD sebesar Rp582.900.000,- sedangkan uang yayasan yang telah diterima oleh Tergugat dianggarkan untuk pembangunan kelas SD tersebut sebesar Rp652.000.000,-

Kerugian terhadap ditimbulkan adalah Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang mengalami kerugian sebesar Rp69.100.000,- dan berkurangnya kualitas bangunan. Hal ini disebabkan karena secara pribadi Tergugat berpendapat mempunyai hak atas uang taktis, dan uang lelah dari uang yang diterima sebesar 10%;

17. Bahwa Pada tahun 2019 Tergugat telah menancapkan papan nama yang bertuliskan :

"Yayasan Pendidikan Pesantren Al Jannah Karawang berdasarkan SK Notaris Nomor 1 tahun 2019 yang telah disahkan dengan SK Kemenkumham Nomor AHU-0010972.AH.01.04 Tahun 2019". Penancapan papan nama tersebut merupakan tindak penyerobotan tanah Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang oleh Tergugat dan merupakan perbuatan melawan hukum melalui yayasan baru yang telah dibentuknya. Padahal saat tersebut Tergugat masih menjabat sebagai ketua pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang. Tergugat berhenti dari jabatan ketua pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang tanggal 24 Oktober 2019 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang Nomor 207 dari Notaris H. Tafieldi Nevawan, S.H., MH. Tanggal 24 Oktober 2019. (P.12)

Bahwa Tergugat mempunyai niat menguasai dan mengalihkan tanah Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang tersebut menjadi milik Yayasan Pendidikan Pesantren Al Jannah Karawang yang baru didirikannya. Dampak kerugian bagi Para Penggugat atau Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang adalah aset berupa tanah yang telah dimiliki Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang dapat beralih kepemilikannya kepada Yayasan Pendidikan Pesantren Al Jannah Karawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan Pengambil alihan aset yaitu berupa murid-murid peserta didik Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang yang dialihkan menjadi murid Yayasan Pendidikan Pesantren Al Jannah Karawang.

Pengungkapan fakta dan proses kejadiannya, Tergugat selain sebagai ketua pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang, juga berperan sebagai Kepala Sekolah Lembaga Pendidikan di bawah Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang dengan mendapat gaji sebagai kepala sekolah sebesar Rp5.000.000 yang ditetapkan oleh dirinya sendiri tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang. Sejak tahun ajaran 2018/2019, Tergugat telah membuat lembaga pendidikan baru bernama Ma'had Tahfidz Al-Qur'an dan Bahasa Arab di bawah Yayasan Al Jannah Al-Islamiyah Karawang. Hal ini dapat dilihat dari brosur yang telah disebar untuk pendaftaran murid baru.

Bahwa Lembaga pendidikan tersebut akan menempati dan memakai gedung dan tanah milik Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang. Murid lama yang sudah tercatat sebagai peserta didik sejak tahun 2014 di bawah Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang pun telah diakui dan dialihkan menjadi murid Ma'had Tahfidz Al-Qur'an dan Bahasa Arab di bawah Yayasan Pesantren Al Jannah Karawang. Logo, stempel, alamat dan nama Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang yang selama ini menjadi ciri lembaga pendidikannya diganti dengan logo, stempel, nama yayasan, dan alamat yayasan yang baru.

Bahwa Tergugat ingin mengambil alih dan penguasaan aset Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang berupa murid dan bangunan kepada Yayasan Pesantren Al Jannah Karawang yang baru dibentuknya. Dan Tergugat belum mengetahui bahwa tindakannya telah menyalahi pasal-pasal dalam akta pendirian yang bisa mengakibatkan konsekwensi hukum.

Dampak perbuatan Tergugat tersebut yaitu Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang telah dirugikan secara materil dan Imaterial dengan hilangnya Anak-anak didiknya dan pemakaian bangunan oleh Tergugat dengan tanpa izin dari pemilik Tanah dan bangunan yaitu Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum tergugat Sejak tahun 2012 dari awal Tergugat membuat semua brosur proposal untuk mengumpulkan Donasi yang disebarakan kepada masyarakat dalam rangka permintaan dana sumbangan, wakaf, dan lain-lain selalu mengatasnamakan Panitia Pembangunan Tanah Wakaf yang terdiri dari beberapa orang atau mengatas namakan Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang, dimana Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid sebagai ketua Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang. Sehingga semua penerimaan baik uang maupun dalam bentuk aset yang diterima dari donatur merupakan milik Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang dan bukan milik pribadi salah seorang pengurus. Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang telah memperoleh sumbangan berupa wakaf uang yang peruntukannya sesuai keinginan donatur.

Rangkumannya dari paparan dalam Posita gugatan Perdata Ini adalah Sebagai berikut :

- a) Pemberian (Hibah) dari Muhammad Rizal Latuconsina untuk pembelian satu kavling rumah yang dirubuhkan dan dijadikan pintu gerbang seluas 60 M2.
- b) Pemberian (Hibah) dari Muhammad Nurhalim uang sebesar Rp20.000.000 untuk pembelian tanah masjid, dan uang sebesar Rp17.500.000 untuk pembangunan SD.
- c) Pemberian (Hibah) dari Muhammad Nurhalim uang sebesar Rp50.000.000 untuk pengurukan tanah masjid, tanah seluas 250 Meter disebelah utara masjid, dan tanah 500 meter untuk asrama putri.
- d) Pemberian (Hibah) dari Yugo Amiarso uang sebesar Rp400.000.000 untuk pembelian tanah Humairoh yang dijadikan bangunan SD dan uang sebesar Rp10.000.000 untuk pengurusan tanah Humairoh.
- e) Pemberian (Hibah) dari para donatur masyarakat lainnya untuk pembelian tanah dari Simon Sardju Owa seluas 1000 meter seharga Rp50.000.000.
- f) Pemberian (Hibah) dari Yayasan Al Jannah Jakarta berupa pembangunan Gedung asrama putra dan kelasnya.
- g) Pemberian (Hibah) Dari Yayasan Islam Ad-Da'wah Lebak Banten berupa pembiayaan bangunan masjid Fatimah Az-Zahra.

Semua transaksi tersebut dilaksanakan melalui Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid sebagai Ketua Pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang dan belum mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran uang sumbangan untuk Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang yang diterimanya, baik langsung maupun melalui semua rekening Pribadinya yaitu :

- 1) Rekening Bank BCA Nomor 1090643475 atas nama Soleh HMD.
- 2) Rekening Bank BCA Nomor 1091584633 atas nama Mohammad Soleh HMD.
- 3) dan Rekening Bank Mandiri Nomor 9000005768644 atas nama Tergugat atau Mohammad Sholeh HMD.

Sehingga semua bukti transaksi tersebut dan semua pembelian berupa sertifikat tanah, dan lain-lain diserahkan oleh penjual kepada Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid sebagai perantara yang mewakili Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang. Bukti-bukti tersebut masih disimpan dan dikuasai oleh Moh Soleh Hamid sejak terjadinya transaksi hingga yang bersangkutan diberhentikan dari pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang tahun 2019 Kecuali Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor atas Nama Muhammad Nurhalim yang dikuasai oleh Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang.

Bahwa seharusnya bukti – bukti tersebut diserahkan kepada bendahara atau pengurus Yayasan segera setelah transaksi terjadi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pengurus dan agar bendahara dapat mencatatnya sebagai aset milik Yayasan.

Akibat dari perbuatan Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid ingin menguasai aset tersebut dan menjadikannya sebagai aset milik Yayasan Pendidikan Pesantren Al Jannah yang baru didirikannya yaitu Dampaknya adalah Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang tidak dapat melakukan registrasi sertifikat tanah tersebut sebagai milik Yayasan dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan melawan Hukum sesuai dengan Pasal KUHPerdara mengenai Perbuatan Melawan Hukum:

Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa 'tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut'.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dari perbuatan TERGUGAT, PARA PENGGUGAT atau Yayasan Qur'an Al-Atsari Karawang sebagai sebagai pemilik tanah dan Bangunan yang berada di Kawasan Pasantren yang tidak maksimal melakukan kegiatan pendidikannya dan Pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang tidak bisanya melakukan pengurusan administrasi untuk didaftarkannya kepemilikannya Semua Sertifikat Hak Milik (SHM) menjadi milik Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang di Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Karawang

dikarenakan masih dikuasai oleh Tergugat tanpa ada alas Hak nya yang sah dan telah dirugikan secara moril dan materiil oleh Tergugat.

Bahwa Keputusan Rapat Dewan Pendiri (Pembina) Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang Nomor 005/SKEP/II/2018/YDQAK tanggal 28 Februari 2018 tentang Aset Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang memutuskan dan menetapkan :

- a) Aset Tanah Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang adalah masjid Fatimah Az-Zahro, gerbang masuk, asrama putra dan empang, asrama putri, jalan samping masjid, kelas baru;
- b) Aset Bangunan Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang adalah masjid Fatimah Az-Zahro, Asrama Putra 5 lokal+MCK, Rumah Dinas Imam, Kamar Mandi dan tempat wudhu, menara air di masjid Fatimah Az-Zahro, saung sebelah asrama putra, saung sebelah kelas dan asrama putri, kelas putri dan asrama 2 lantai 12 lokal, kelas baru putra 4 lokal;
- c) Membuat surat perintah oleh pembina untuk meminta dan mengembalikan surat tanah milik yayasan kepada Tuan Mohamad Soleh Hamid selaku Ketua Yayasan. (P.13)

Bahwa kerugian materiil yang dialami Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang atas tindakan PARA TERGUGAT tersebut sebesar Rp. 262.900.000,- (Dua ratus enam puluh dua juta rupiah), sesuai dengan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Andreas Parlindungan Siregar Nomor 00097/3.0068-00/PI/12/0373/0/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 bahwa nilai bangunan Asrama Putri sebesar Rp1.847.000.000,- sedangkan uang yayasan yang telah diterima oleh Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid untuk pembangunan Asrama Putri tersebut sebesar Rp2.040.800.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dampaknya adalah Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang mengalami **kerugian finansial sebesar Rp.193.800.000,-** dan kualitas bangunan menjadi tidak sesuai standar.

- Berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Andreas Parlindungan Siregar Nomor 00098/3.0068-00/PI/12/0373/0/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 bahwa nilai bangunan 4 lokal Kelas SD sebesar Rp582.900.000,- sedangkan uang yayasan yang telah diterima oleh Tergugat untuk pembangunan kelas SD tersebut sebesar Rp652.000.000,-

Dampaknya adalah Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang **mengalami kerugian Finansial atau material sebesar Rp.69.100.000,-** dan berkurangnya kualitas bangunan.

Kerugian Material terhadap Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang sesuai Audit Independent yaitu:

- Rp193.800.000,-**
- Rp.69.100.000,-**

+

Total Rp. 262.900.000,-

(Dua ratus enam puluh dua juta rupiah)

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa Perkara ini di Pengadilan Negeri Karawang Klas 1B berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan sengaja menguasai tanpa hak semua Sertifikat Hak Milik milik Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Nomor 67 tanggal 17 April 2015 dan sekarang berubah kepengurusannya berdasarkan Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Nomor Akta 207 tanggal 24 Oktober 2019;
3. Menyatakan sah secara hukum semua Sertifikat Hak Milik :

Halaman 13 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG



- 3.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) kurang lebih Luas 1000 M2 (seribu meter) atas nama Simon Sadju Owa diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 3.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00904 Luas 990 M2 (sembilan ratus sembilan puluh meter) atas nama Dulloh Bin Ditot diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 3.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08723 Luas 401 M2 (empat ratus satu meter) atas nama Dulloh Bin Ditot diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 3.4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 09816 Luas 940 M2 (sembilan ratus empat puluh meter) atas nama Taufieq Noor dan Humairo diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 3.5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2518 Luas 60 M2 (enam puluh meter) atas nama Munandar diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.

dan Tanah & Bangunan beserta manfaat diatasnya yaitu :

- 3.6. Tanah Mesjid Fatimah Az-Zahra seluas 590 M2 di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 3.7. Tanah Pintu Gerbang seluas 60 M2 di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 3.8. Tanah Asrama Putra dan Kolam seluas 1000 M2 di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 3.9. Tanah Asrama Putri seluas 500 M2 di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 3.10. Tanah Bangunan Sekolah Dasar (SD) seluas 1000 M2 di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 3.11. Tanah Jalan masuk Pasantren seluas 350 M2 di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah secara hukum milik PARA PENGGUGAT atau Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Nomor 67 tanggal 17 April 2015 dan sekarang berubah kepengurusannya berdasarkan Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Nomor Akta 207 tanggal 24 Oktober 2019

4. Menghukum TERGUGAT untu mengembalikan semua Sertifikat Hak Milik Milik Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari yang dikuasai oleh Tergugat kepada PARA PENGGUGAT atau Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Nomor 67 tanggal 17 April 2015 dan sekarang berubah kepengurusannya berdasarkan Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Nomor Akta 207 tanggal 24 Oktober 2019 tanpa syarat;
5. Menyatakan sah dan berharga semua pengalihan atas Tanah berdasarkan lkrar wakaf kepada Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Nomor 67 tanggal 17 April 2015 dan sekarang berubah kepengurusannya

berdasarkan Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Nomor Akta 207 tanggal 24 Oktober 2019 semua Sertifikat Hak Milik :

- 5.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) kurang lebih Luas 1000 M2 (seribu meter) atas nama Simon Sadju Owa diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 5.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00904 Luas 990 M2 (sembilan ratus sembilan puluh meter) atas nama Dulloh Bin Ditot diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 5.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08723 Luas 401 M2 (empat ratus satu meter) atas nama Dulloh Bin Ditot diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 5.4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 09816 Luas 940 M2 (sembilan ratus empat puluh meter) atas nama Taufieq Noor dan Humairo

Halaman 15 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Benge Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.

- 5.5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2518 Luas 60 M2 (enam puluh meter) atas nama Munandar diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Benge Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
6. Meletakkan sita jaminan (**conservatoir beslag**) atas Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu :
 - 6.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) kurang lebih Luas 1000 M2 (seribu meter) atas nama Simon Sadju Owa diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Benge Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
 - 6.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00904 Luas 990 M2 (sembilan ratus sembilan puluh meter) atas nama Dulloh Bin Ditot diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Benge Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
 - 6.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08723 Luas 401 M2 (empat ratus satu meter) atas nama Dulloh Bin Ditot diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Benge Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
 - 6.4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 09816 Luas 940 M2 (sembilan ratus empat puluh meter) atas nama Taufieq Noor dan Humairo diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Benge Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
 - 6.5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2518 Luas 60 M2 (enam puluh meter) atas nama Munandar diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Benge Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PARA PENGGUGAT atas Kerugian Materiil sebesar Rp. 262.900.000,- (Dua ratus enam puluh dua juta rupiah), dan Kerugian immateriil Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); apabila lalai dikenakan uang paksa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti (**Inkracht van gewijsde**) ;

Halaman 16 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum siapa saja yang mendapatkan hak atas Tanah dan bangunan maupun kepemilikan semua Sertifikat HaK Milik yaitu :

- 8.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) kurang lebih Luas 1000 M2 (seribu meter) atas nama Simon Sadju OA diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Benge Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 8.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00904 Luas 990 M2 (sembilan ratus sembilan puluh meter) atas nama Dulloh Bin Ditot diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Benge Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 8.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08723 Luas 401 M2 (empat ratus satu meter) atas nama Dulloh Bin Ditot diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Benge Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 8.4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 09816 Luas 940 M2 (sembilan ratus empat puluh meter) atas nama Taufieq Noor dan Humairo diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Benge Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 8.5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2518 Luas 60 M2 (enam puluh meter) atas nama Munandar diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Benge Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.

dan Tanah & Bangunan beserta manfaat diatasnya yaitu :

- 8.6. Tanah Mesjid Fatimah Az-Zahra seluas 590 M2 di Desa Benge Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 8.7. Tanah Pintu Gerbang seluas 60 M2 di Desa Benge Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 8.8. Tanah Asrama Putra dan Kolam seluas 1000 M2 di Desa Benge Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 8.9. Tanah Asrama Putri seluas 500 M2 di Desa Benge Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 8.10. Tanah Bangunan Sekolah Dasar (SD) seluas 1000 M2 di Desa Benge Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 8.11. Tanah Jalan masuk Pasantren seluas 350 M2 di Desa Benge Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.

Halaman 17 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PARA PENGGUGAT atau Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Nomor 67 tanggal 17 April 2015 dan sekarang berubah kepengurusannya berdasarkan Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Nomor Akta 207 tanggal 24 Oktober 2019;

9. Memerintahkan Yayasan Pesantren Al Jannah Karawang melalui kegiatan pendidikan Ma'had Tahfidz Al-Qur'an dan pelajaran Bahasa Arab di bawah Yayasan Pesantren Al Jannah Karawang milik Tergugat, untuk tidak lagi melakukan kegiatannya serta mengosongkannya di Tanah dan Bangunan milik Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Nomor 67 tanggal 17 April 2015 dan sekarang berubah kepengurusannya berdasarkan Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Nomor Akta 207 tanggal 24 Oktober 2019;

10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*Verzet*), banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari para tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij Voorraad*);

12. Menghukum PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya diperbaiki oleh Para Penggugat sebagaimana revisi gugatan tanggal 02 September 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Nomor 67 tanggal 17 April 2015 di Notaris Naning Retnosary, SH dan Nomor pengesahan sesuai dengan SK Kemenkumham Nomor AHU-0006245.AH.01.04 Tanggal 29 April 2015 dengan maksud tujuan Yayasan di Bidang Sosial, Keagamaan dan kemanusiaan dan mempunyai Rekening Bank atas nama Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsaridi dengan Nomor rekening 0500500345 di BNI Syariah Cabang Karawang; (P.1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II atau Para Penggugat adalah Ketua Dewan Pengawas dan bendahara dari Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Nomor 67 tanggal 17 April 2015 namun sekarang berubah kepengurusannya berdasarkan Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Nomor Akta 207 tanggal 24 Oktober 2019 menjadi Ketua Pengurus dan Ketua Pembina Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari;
3. Bahwa awalnya, sekitar tahun 2012 Muhammad Nurhalim bersama Mohammad Soleh Hamid dan Novilza dan selanjutnya bergabung Subur Sudira dan Slamet Purnomo untuk membuat Masjid dan Pasantren dengan cara membeli tanah dengan mengedarkan proposal pembebasan tanah wakaf Masjid dan Pasantren dan disepakati memberi nama Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang Pesantren Tahfidz Al-Jannah Karawang, dengan susunan panitia terdiri dari :
 - Mohammad Soleh Hamid (Abu Aisyah Soleh) menjabat Ketua
 - Muhammad Nurhalim (Abu Khonsa) menjabat Bendahara
 - Subur Sudira (Abu Fathi) menjabat sekretaris
 - Slamet Purnomo (Abu Salmaa) menjabat anggota
 - Novilza (Abu Sa'id) menjabat anggota

Dengan modal awal, panitia telah membeli tanah dengan luas 590 M2 dengan harga Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) namun panita masih kekurangan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga menyebarkan proposal donasi /sumbangan kepada masyarakat dengan dibukanya rekening Bank penampung/penerimaan donasi sesuai kesepakatan Panitia atas nama Muhammad Nurhalim di Bank Mandiri Cabang Cikarang Nomor 156-00-0163407-2 dan Rekening atas nama Soleh HMD di Bank BCA Nomor 1090643475;

4. Bahwa setelah rekening Penggugat II Muhammad Nurhalim dipakai untuk penerimaan dana, maka yang bersangkutan menyerahkan buku rekening dan Kartu ATM kepada sekretaris Panitia Subur Sudira, dan selama disimpan oleh beliau tidak ada uang donasi dari pihak luar yang masuk dalam rekening tersebut, dilain pihak Rekening atas nama Soleh HMD di Bank BCA Nomor 1090643475 masih dipengang oleh Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid;
5. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2012 Yayasan didirikan berdasarkan Akta pendirian Nomor 28 di Notaris Naning Retnosari, SH namun dikarenakan belum didaftarkan Ke Kemenkumham RI melebihi 30 (tiga Puluh) hari maka akta tersebut tidak dapat disahkan oleh Kemenkumham RI;

Halaman 19 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Akta Pendirian Nomor 28 di Notaris Naning Retnosari, SH walaupun belum terdaftar di Kemenkumham, namun kesemuanya sepakat pada Januari 2013 membuat rekening Bank di BNI Syariah dengan Nomor rekening 0500500345 atas nama Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang; (P.2)
7. Bahwa pada tanggal 29 April 2015 melakukan perubahan Akta pendirian dengan susunan organ pengurus yayasan yang sama dengan nama yang sama Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Nomor 67 tanggal 17 April 2015 di Notaris Naning Retnosari, SH dan Nomor pengesahan sesuai dengan SK Kemenkumham Nomor AHU-0006245.AH.01.04 Tanggal 29 April 2015 beralamat di di Perumahan Citra Kebun Mas Blok A.1 Nomor 18 Rt.22/Rw 08 Desa Bengele Kec. Majalaya Kabupaten dengan maksud tujuan Yayasan di Bidang Sosial, Keagamaan dan kemanusiaan dan mempunyai Rekening Bank atas nama Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsaridi dengan Nomor Rekening 0500500345 di BNI Syariah Cabang Karawang, dengan susun pengurus sebagai berikut :
 - a. Ketua Dewan Pembina : Muhamad Rizal Latuconsina, SE
 - b. Anggota Dewan Pembina : Slamet Purnomo
 - c. Ketua Pengurus : Mohammad Soleh Hamid
 - d. Sekretaris : Subur Sudira
 - e. Bendahara : Muhammad Nurhalim
 - f. Ketua Pengawas : Novilza
 - g. Anggota pengawas : Mohammad Hasan Basri (P.3)
8. Bahwa sekitar awal pertengahan 2012 terjadi transaksi pembelian tanah milik saudara Dulloh Bin Ditot dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00904 dengan luas 990 m2 masih atas nama Dulloh Bin Ditot untuk keperluan pembangunan Masjid Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari, dimana tanah yang luasnya 401 m2 dengan nomor SHM 08723 merupakan pecahan/splitting dari SHM 00904 yang luasnya 990 m2 tersebut adalah hasil pembelian saudara Dkamet Purnomo sehingga menjadi milik pribadi saudara Slamet Purnomo yang merupakan anggota Dewan Pembina Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari, namun belum dibalik nama atas nama saudara Slamet.

Sumber uang untuk pembelian tanah tersebut merupakan donasi atau pemberian dari Penggugat II sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan dari ketua Pembina Yayasan Muhamad Rizal Latuconsina, SE juga sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah); (P.4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat II juga telah memberikan donasi untuk biaya pematangan tanah / pengurukan Tanah Masjid tersebut sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari ;(P.5)
10. Bahwa telah terjadi pembelian tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) kurang lebih Luas 550 M2 (tiga ratus lima puluh meter) atas nama Endah yang dibeli dari adiknya Tergugat sekitar awal tahun 2016 dimana sumber dana pembelian tanah tersebut dari para Donatur hasil dari iklan yang ditayangkan di wesal TV dengan bukti pembayaran Transfer secara RTGS dari Rekening Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari; (P.6)
11. Bahwa Tergugat masih menyimpan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00904 masih atas nama Dulloh Bin Ditot dan pada saat Rapat pengurus Yayasan pernah diminta oleh Ketua pembina, Ketua Pengawas dan semua organ pengurus yayasan untuk dikembalikan ke Yayasan, namun Tergugat tidak mau memberikannya karena alasan sedang dilakukan pengerapihan Administrasi;
12. Bahwa Tergugat sebagai Ketua Pondok Tahfidz Al-Jannah atas nama Yayasan Daarul Qu'ran Al-Atsari pada bulan Agustus 2015 mengedarkan Proposal Pembebasan Tanah Wakaf Pondok Pasantren Tahfidz Al-Qur'an Al-Jannah Karawang dengan Nomor surat Nomor 09/DQA/PE/VIII/2015 untuk pembebasan lahan seluas 500 M2 dengan harga permeter @Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) atau total keseluruhan pembelian tanah tersebut sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dimana bantuan dapat disalurkan langsung atau melalui rekening Bank Yayasan Daarul Qu'ran Al-Atsari Karawang atau Rekening Bank BCA Nomor 1090643475 atas nama Soleh HMD atau Tergugat; (P.7)
13. Bahwa Pada Tahun 2013 yayasan memperoleh wakaf tanah seluas 60 M2 dari pemilik tanah Wawan Munawar dengan nomor SHM belum diketahui dikarenakan masih dikuasai oleh Tergugat, dari Ketua Pembina Yayasan Muhamad Rizal Latuconsina, SE untuk gerbang Yayasan Daarul Qu'ran Al-Atsari Karawang dengan posisi tanah berdampingan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2518 atas nama Munandar, juga sama dikuasai oleh Tergugat;(P.8)
14. Bahwa Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid sekitar Bulan 2016 yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Daarul Qu'ran Al-Atsari Karawang telah menguasai dan menyimpan surat kepemilikan tanah hasil pengalihan hak atas tanas berdasarkan ikrar wakaf Bapak Yugo Amiarso dengan Harga Tanah sebesar Rp.410.000.000,- dari pembelian

Halaman 21 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan SHM atas nama Humairoh untuk Yayasan Daarul Qu'ran Al-Atsari Karawang yang peruntukannya untuk gedung bangunan SD, namun selanjutnya tanpa izin dari organ pengurus yayasan sesuai dengan AD/ART Yayasan, Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid juga telah menguasai, mengubah, dan memanfaatkan gedung bangunan SD untuk kepentingan pribadi dan yayasan lain di luar Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang tanpa izin Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang yaitu secara diam-diam telah membuat Yayasan baru bernama Yayasan Al Jannah Al Islamiyah Karawang.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya catatan pada Buku Register Desa Bengle bahwa pada 19 Februari 2018, Tergugat telah meminta Surat Keterangan dari Kepala Desa Bengle Nomor 517/005/DS/2018 perihal Yayasan Al Jannah Al Islamiyah Karawang dalam bidang Pendidikan. Dengan surat keterangan tersebut, Tergugat lalu membentuk Panitia Pembangunan Kelas Al Jannah yang akan melaksanakan pembangunan pada lahan dan gedung SD milik Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang. (P.9)

Bahwa pembentukan Yayasan Al Jannah Al Islamiyah Karawang dan Panitia Pembangunan Kelas Al Jannah tersebut tidak sepengetahuan dan belum mendapat izin dari pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang, padahal status Moh Soleh Hamid pada saat itu masih menjadi Ketua Pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang sehingga tindakannya mewakili Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari telah merugikan yayasan.

Dalam akta pendirian dan AD/ART Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang dalam pasal 19 ayat 1 disebutkan bahwa: "Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan rapat pengurus"; (P.10)

15. Bahwa Atas kejadian tersebut, Tergugat telah merugikan Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang, dikarenakan Tergugat ingin menguasai semua aset milik Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang dan mengalihkannya menjadi milik Yayasan baru yaitu Yayasan Al Jannah Al Islamiyah Karawang.

Setelah membentuk Yayasan Al Jannah Al Islamiyah Karawang, Tergugat telah melakukan pembukaan rekening tabungan pada Bank Syariah Mandiri Nomor 7117534523 atas nama Panitia Pembangunan Kelas Al Jannah tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang. Pembukaan rekening tersebut telah dipublikasikan pada media Youtube sejak 24 Mei 2018 yang dipergunakan untuk penerimaan uang sumbangan pembangunan empat lokal kelas SD di lantai dasar dan empat kelas di lantai pada tanah dan bangunan SD milik Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang. Tergugat pada saat itu masih menjabat sebagai ketua pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang dan mendapat gaji sebagai kepala sekolah sebesar Rp5.000.000. (P.11)

Tergugat juga diduga telah melanggar pasal-pasal dalam akta pendirian Yayasan yang secara hukum mengikat dirinya. Diantaranya pasal 5 ayat 3 yang menyatakan bahwa "semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan".

Selain itu, menurut Pasal 16 ayat 4 yang menyatakan bahwa setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17 ayat 2 yang menyatakan bahwa pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain. Perbuatan tersebut juga dapat dikenai Pasal 374 KUHP tentang dugaan Tindakan penggelapan karena jabatan;

16. Bahwa selanjutnya setelah di Audit Oleh Lembaga Audit Independen Kantor Akuntan Publik Umaryadi, AK., CPA yang teregistrasi Laporan Auditor Independen dengan Npmor : 00011/2.1131/AU.6/11/1382-1/VI/2020 dan mempunyai kewenangan sesuai dengan Undang- undang, ditemukan kejanggalan terdapat ketidaksesuaian antara jumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid untuk pembangunan Asrama Putri dengan nilai taksiran fisik bangunan yang ada. Nilai bangunan lebih kecil dibandingkan uang yang telah dikeluarkan untuk proyek tersebut. Berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Andreas Parlindungan Siregar Nomor 00097/3.0068-00/PI/12/0373/0/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 bahwa nilai bangunan Asrama Putri sebesar Rp.1.847.000.000,- sedangkan uang yayasan yang telah diterima oleh Mohammad Soleh Hamid untuk pembangunan Asrama Putri tersebut sebesar Rp 2.040.800.000,-

Alasan yang dikemukakan oleh Tergugat kepada Penggugat II bahwa Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid merasa bangkrut apabila semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diterimanya dilaporkan 100% (seratus persen) kepada yayasan karena di dalam proyek ada biaya taktis, uang Lelah, dan biaya tidak tercatat. Tergugat berkeyakinan bahwa dana yang diperoleh untuk pembangunan sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) maka dia akan mendapat sekitar Rp.900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) adalah wajar kata Tergugat.

Dampaknya adalah Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang mengalami kerugian finansial sebesar Rp.193.800.000 dan kualitas bangunan menjadi tidak sesuai standar. (P.12)

17. Bahwa ditemukan juga oleh Lembaga Audit Independen Kantor Akuntan Publik Umaryadi, AK., CP terdapat ketidaksesuaian antara jumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid untuk pembangunan ruang kelas SD dengan nilai taksiran fisik bangunan yang ada, dimana nilai bangunan lebih kecil dibandingkan uang yang telah dikeluarkan untuk proyek tersebut.

Berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Andreas Parindungan Siregar Nomor 00098/3.0068-00/PI/12/0373/0/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 bahwa nilai bangunan 4 lokal Kelas SD sebesar Rp.582.900.000,- sedangkan uang yayasan yang telah diterima oleh Tergugat dianggarkan untuk pembangunan kelas SD tersebut sebesar Rp.652.000.000,-

Kerugian terhadap ditimbulkan adalah Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang mengalami kerugian sebesar Rp.69.100.000,- dan berkurangnya kualitas bangunan. Hal ini disebabkan karena secara pribadi Tergugat berpendapat mempunyai hak atas uang taktis, dan uang lelah dari uang yang diterima sebesar 10%;

18. Bahwa Pada tahun 2019 Tergugat telah menancapkan papan nama Di lokasi Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang bertuliskan :

"Yayasan Pendidikan Pesantren Al Jannah Karawang berdasarkan SK Notaris Nomor 1 tahun 2019 yang telah disahkan dengan SK Kemenkumham Nomor AHU-0010972.AH.01.04 Tahun 2019".

Penancapan papan nama tersebut merupakan tindak penyerobotan tanah Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang oleh Tergugat dan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum melalui yayasan baru yang telah dibentuknya. Padahal saat tersebut Tergugat masih menjabat sebagai ketua pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang. Tergugat berhenti dari jabatan ketua pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang tanggal 24 Oktober 2019 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang Nomor 207 dari Notaris H. Tafieldi Nevawan, S.H., MH. Tanggal 24 Oktober 2019. (P.13)

Bahwa Tergugat mempunyai niat menguasai dan mengalihkan tanah Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang tersebut menjadi milik Yayasan Pendidikan Pesantren Al Jannah Karawang yang baru didirikannya. Dampak kerugian bagi Para Penggugat atau Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang adalah aset berupa tanah yang telah dimiliki Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang dapat beralih kepemilikannya kepada Yayasan Pendidikan Pesantren Al Jannah Karawang;

19. Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan Pengambil alihan aset yaitu berupa murid-murid peserta didik Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang yang dialihkan menjadi murid Yayasan Pendidikan Pesantren Al Jannah Karawang.

Pengungkapan fakta dan proses kejadiannya, Tergugat selain sebagai ketua pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang, juga berperan sebagai Kepala Sekolah Lembaga Pendidikan di bawah Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang dengan mendapat gaji sebagai kepala sekolah sebesar Rp.5.000.000 yang ditetapkan oleh dirinya sendiri tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang. Sejak tahun ajaran 2018/2019, Tergugat telah membuat lembaga pendidikan baru bernama Ma'had Tahfidz Al-Qur'an dan Bahasa Arab di bawah Yayasan Al Jannah Al-Islamiyah Karawang. Hal ini dapat dilihat dari brosur yang telah disebar untuk pendaftaran murid baru.

Bahwa Lembaga pendidikan tersebut akan menempati dan memakai gedung dan tanah milik Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang. Murid lama yang sudah tercatat sebagai peserta didik sejak tahun 2014 di bawah Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang pun telah diakui dan dialihkan menjadi murid Ma'had Tahfidz Al-Qur'an dan Bahasa Arab di bawah Yayasan Pesantren Al Jannah Karawang. Logo, stempel, alamat dan nama Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang yang selama ini menjadi ciri lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikannya diganti dengan logo, stempel, nama yayasan, dan alamat yayasan yang baru.

Bahwa Tergugat ingin mengambil alih dan penguasaan aset Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang berupa murid dan bangunan kepada Yayasan Pesantren Al Jannah Karawang yang baru dibentuknya. Dan Tergugat belum mengetahui bahwa tindakannya telah menyalahi pasal-pasal dalam akta pendirian (AD/ART) Yayasan Daarul Qur'an Al-atsari yang bisa mengakibatkan konsekwensi hukum.

Dampak perbuatan Tergugat tersebut yaitu Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang telah dirugikan secara materil dan Imaterial dengan hilangnya Anak-anak didiknya dan pemakaian bangunan oleh Tergugat dengan tanpa izin dari pemilik Tanah dan bangunan yaitu Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang;

20. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum tergugat Sejak tahun 2012 dari awal Tergugat membuat semua brosur proposal untuk mengumpulkan Donasi yang disebarakan kepada masyarakat dalam rangka permintaan dana sumbangan, wakaf, dan lain-lain selalu mengatasnamakan Panitia Pembangunan Tanah Wakaf yang terdiri dari beberapa orang atau mengatasnamakan Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang, dimana Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid sebagai ketua Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang. Sehingga semua penerimaan baik uang maupun dalam bentuk aset yang diterima dari donatur merupakan milik Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang dan bukan milik pribadi salah seorang pengurus. Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang telah memperoleh sumbangan berupa wakaf uang yang peruntukannya sesuai keinginan donatur.

Rangkumannya dari paparan dalam Posita gugatan Perdata Ini adalah Sebagai berikut :

- Pemberian (Hibah) dari Muhammad Rizal Latuconsina untuk pembelian satu kavling rumah yang dirubuhkan dan dijadikan pintu gerbang seluas 60 M2 dengan SHM atas nama Wawan Munawar yang nomornya belum diketahui karena dikuasai oleh Tergugat
- Pemberian (Hibah) dari Muhammad Nurhalim uang sebesar Rp.20.000.000 untuk pembelian tanah masjid dengan SHM nomor 00904, dan uang sebesar Rp17.500.000 untuk pembangunan gedung SD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemberian (Hibah) dari Muhammad Nurhalim uang sebesar Rp.50.000.000 untuk pengurukan tanah masjid, tanah seluas 550 meter disebelah utara masjid dari sumber uang dari gabungan Donatur dan Penggugat II, dan tanah 500 meter untuk asrama putri.
- d. Pemberian (Hibah) dari Yugo Amiarso uang sebesar Rp.400.000.000 untuk pembelian tanah atas nama Humairoh seluas 1000 m2 dengan nomor SHM 09816 yang dijadikan bangunan SD dan uang sebesar Rp.10.000.000 untuk pengurusan tanah Humairoh.
- e. Pemberian (Hibah) dari para donatur masyarakat lainnya untuk pembelian tanah dari Simon Sardju Owa seluas 1000 meter seharga Rp.50.000.000.
- f. Pemberian (Hibah) dari Yayasan Al Jannah Jakarta berupa pembangunan Gedung asrama putra dan kelasnya.
- g. Pemberian (Hibah) Dari Yayasan Islam Ad-Da'wah Lebak Banten berupa pembiayaan bangunan masjid Fatimah Az-Zahra.

Semua transaksi tersebut dilaksanakan melalui Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid Ketua Pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang dan belum mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran uang sumbangan untuk Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang yang diterimanya, baik langsung maupun melalui semua rekening Pribadinya yaitu :

- 1). Rekening Bank BCA Nomor 1090643475 atas nama Soleh HMD.
- 2). Rekening Bank BCA Nomor 1091584633 atas nama Mohammad Soleh HMD.
- 3). dan Rekening Bank Mandiri Nomor 9000005768644 atas nama Tergugat atau Mohammad Sholeh HMD.

Sehingga semua bukti transaksi tersebut dan semua pembelian berupa sertifikat tanah, dan lain-lain diserahterimakan oleh penjual kepada Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid sebagai perantara yang mewakili Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang. Bukti-bukti tersebut masih disimpan dan dikuasai oleh Moh Soleh Hamid sejak terjadinya transaksi, hingga yang bersangkutan diberhentikan dari pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang tahun 2019, kecuali Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor atas Nama Muhammad Nurhalim yang dikuasai oleh Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya bukti – bukti tersebut diserahkan kepada bendahara atau pengurus Yayasan segera setelah transaksi terjadi, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pengurus dan agar bendahara dapat mencatatnya sebagai aset milik Yayasan.

Akibat dari perbuatan Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid ingin menguasai aset tersebut dan menjadikannya sebagai aset milik Yayasan Pendidikan Pesantren Al Jannah yang baru didirikannya yaitu Dampaknya adalah Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang tidak dapat melakukan registrasi sertifikat tanah tersebut sebagai milik Yayasan dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan melawan Hukum sesuai dengan Pasal KUHPerdara mengenai Perbuatan Melawan Hukum:

Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa 'tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut'.

21. Bahwa dari perbuatan TERGUGAT, PARA PENGGUGAT atau Yayasan Qur'an Al-Atsari Karawang sebagai sebagai pemilik tanah dan Bangunan yang berada di Kawasan Pasantren yang tidak maksimal melakukan kegiatan pendidikannya dan Pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang tidak bisa melakukan pengurusan administrasi untuk didaftarkan kepemilikannya Semua Sertifikat Hak Milik (SHM) menjadi milik Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang di Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Karawang dikarenakan masih dikuasai oleh Tergugat tanpa ada alas Hak nya yang sah dan telah dirugikan secara moril dan materiil oleh Tergugat.

Bahwa Keputusan Rapat Dewan Pendiri (Pembina) Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang Nomor 005/SKEP/II/2018/YDQAK tanggal 28 Februari 2018 tentang Aset Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang memutuskan dan menetapkan :

- a) Aset Tanah Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang adalah masjid Fatimah Az-Zahro, gerbang masuk, asrama putra dan empang, asrama putri, jalan samping masjid, kelas baru;
- b) Aset Bangunan Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang adalah masjid Fatimah Az-Zahro, Asrama Putra 5 lokal+MCK, Rumah Dinas Imam, Kamar Mandi dan tempat wudhu, menara air di masjid Fatimah Az-Zahro, saung sebelah asrama putra, saung sebelah kelas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asrama putri, kelas putri dan asrama 2 lantai 12 lokal, kelas baru putra 4 lokal;

- c) Membuat surat perintah oleh pembina untuk meminta dan mengembalikan surat tanah milik yayasan kepada Tuan Mohamad Soleh Hamid selaku Ketua Yayasan. (P.13)

Bahwa kerugian materiil yang dialami Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang atas tindakan TERGUGAT tersebut sebesar Rp. 262.900.000,- (Dua ratus enam puluh dua juta rupiah), sesuai dengan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Andreas Parlindungan Siregar Nomor 00097/3.0068-00/PI/12/0373/0/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 bahwa nilai bangunan Asrama Putri sebesar Rp 1.847.000.000,- sedangkan uang yayasan yang telah diterima oleh Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid untuk pembangunan Asrama Putri tersebut sebesar Rp 2.040.800.000,-

Dampaknya adalah Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang mengalami **kerugian finansial sebesar Rp.193.800.000,-** dan kualitas bangunan menjadi tidak sesuai standar.

- Berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Andreas Parlindungan Siregar Nomor 00098/3.0068-00/PI/12/0373/0/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 bahwa nilai bangunan 4 lokal Kelas SD sebesar Rp 582.900.000,- sedangkan uang yayasan yang telah diterima oleh Tergugat untuk pembangunan kelas SD tersebut sebesar Rp 652.000.000,-

Dampaknya adalah Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang mengalami **kerugian Finansial atau material sebesar Rp.69.100.000,-** dan berkurangnya kualitas bangunan.

Kerugian Material ataupun kerugian finansial terhadap Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang sesuai Audit Independent yaitu:

- Rp193.800.000,-**
- Rp.69.100.000,-**

+

Total Rp. 262.900.000,- (kerugian Finansial atau material)
(Dua ratus enam puluh dua juta rupiah)

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka kami Para Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Perkara ini di Pengadilan Negeri Karawang Klas 1B, berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum TERGUGAT bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat atau

Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari yaitu dengan sengaja menguasai tanpa hak semua Sertifikat Hak Milik milik Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Nomor 67 tanggal 17 April 2015 dan sekarang berubah kepengurusannya berdasarkan Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Nomor Akta 207 tanggal 24 Oktober 2019;

3. Menyatakan sah secara hukum semua Sertifikat Hak Milik :

- 3.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) kurang lebih Luas 1000 M2 (seribu meter) atas nama Simon Sadju Owa diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 3.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00904 Luas 990 M2 (sembilan ratus sembilan puluh meter) atas nama Dulloh Bin Ditot diatas Tanah dan Bangunan Masjid yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 3.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 09817 Luas 1000 M2 (Seribu meter) atas nama Humairoh atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 3.4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 09816 Luas 940 M2 (sembilan ratus empat puluh meter) atas nama Taufieq Noor dan Humairo diatas Tanah yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 3.5. Sertifikat Hak Milik (SHM) kurang lebih Luas 60 M2 (enam puluh meter) atas nama belum diketahui karena dikuasai oleh Tergugat, diatas Tanah yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang, dengan posisi tanah berdampingan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2518 atas nama Munandar.
- 3.6. Sertifikat Hak Milik (SHM) kurang lebih Luas 550 M2 (Lima ratus lima puluh meter) atas nama Endah diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.

dan Tanah & Bangunan beserta manfaat diatasnya yaitu :

Halaman 30 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.7. Tanah Mesjid Fatimah Az-Zahra seluas 590 M2 di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 3.8. Tanah Pintu Gerbang seluas 60 M2 di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 3.9. Tanah Asrama Putra dan Kolam seluas 1000 M2 di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 3.10. Tanah Asrama Putri seluas 500 M2 di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 3.11. Tanah Bangunan Sekolah Dasar (SD) seluas 1000 M2 di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 3.12. Tanah Jalan masuk Pasantren seluas 550 M2 di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.

Adalah sah secara hukum milik PARA PENGGUGAT atau Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Nomor 67 tanggal 17 April 2015 dan sekarang berubah kepengurusannya berdasarkan Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Nomor Akta 207 tanggal 24 Oktober 2019

4. Menghukum TERGUGAT untu mengembalikan semua Sertifikat Hak Milik Milik Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari yang dikuasai oleh Tergugat kepada PARA PENGGUGAT atau Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Nomor 67 tanggal 17 April 2015 dan sekarang berubah kepengurusannya berdasarkan Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Nomor Akta 207 tanggal 24 Oktober 2019 tanpa syarat;
5. Menyatakan sah dan berharga semua pengalihan atas Tanah berdasarkan Ikrar wakaf dari para Muhsinin (Donatur) kepada Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Nomor 67 tanggal 17 April 2015 dan sekarang berubah kepengurusannya berdasarkan Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Nomor Akta 207 tanggal 24 Oktober 2019 semua Sertifikat Hak Milik :

- 5.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) kurang lebih Luas 1000 M2 (seribu meter) atas nama Simon Sadju Owa diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00904 Luas 990 M2 (sembilan ratus sembilan puluh meter) atas nama Dulloh Bin Ditot diatas Tanah dan Bangunan Masjid yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 5.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 09817 Luas 1000 M2 (Seribu meter) atas nama Humairoh atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 5.4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 09816 Luas 940 M2 (sembilan ratus empat puluh meter) atas nama Taufieq Noor dan Humairo diatas Tanah yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 5.5. Sertifikat Hak Milik (SHM) kurang lebih Luas 60 M2 (enam puluh meter) atas nama belum diketahui karena dikuasai oleh Tergugat, diatas Tanah yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang, dengan posisi tanah berdampingan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2518 atas nama Munandar.
- 5.6. Sertifikat Hak Milik (SHM) kurang lebih Luas 550 M2 (Lima ratus lima puluh meter) atas nama Endah diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
6. Meletakkan sita jaminan (**conservatoir beslag**) atas Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu :
 - 6.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) kurang lebih Luas 1000 M2 (seribu meter) atas nama Simon Sadju Owa diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
 - 6.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00904 Luas 990 M2 (sembilan ratus sembilan puluh meter) atas nama Dulloh Bin Ditot diatas Tanah dan Bangunan Masjid yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
 - 6.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 09817 Luas 1000 M2 (Seribu meter) atas nama Humairoh atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
 - 6.4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 09816 Luas 940 M2 (sembilanratus empat puluh meter) atas nama Taufieq Noor dan Humairo diatas Tanah yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.

Halaman 32 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.5. Sertifikat Hak Milik (SHM) kurang lebih Luas 60 M2 (enam puluh meter) atas nama belum diketahui karena dikuasai oleh Tergugat, diatas Tanah yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang, dengan posisi tanah berdampingan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2518 atas nama Munandar.
- 6.6. Sertifikat Hak Milik (SHM) kurang lebih Luas 550 M2 (lima ratus lima puluh meter) atas nama Endah diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PARA PENGUGAT atas Kerugian Materiil sebesar Rp. 262.900.000,- (Dua ratus enam puluh dua juta rupiah), dan Kerugian immateriil Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); apabila lalai dikenakan uang paksa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti (**Inkracht van gewijsde**);
8. Menghukum siapa saja yang mendapatkan hak atas Tanah dan bangunan maupun kepemilikan semua Sertifikat HaK Milik yaitu :
 - 8.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) kurang lebih Luas 1000 M2 (seribu meter) atas nama Simon Sadju Owa diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
 - 8.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00904 Luas 990 M2 (sembilan ratus sembilan puluh meter) atas nama Dulloh Bin Ditot diatas Tanah dan Bangunan Masjid yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
 - 8.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 09817 Luas 1000 M2 (Seribu meter) atas nama Humairoh atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
 - 8.4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 09816 Luas 940 M2 (sembilan ratus empat puluh meter) atas nama Taufieq Noor dan Humairo diatas Tanah yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
 - 8.5. Sertifikat Hak Milik (SHM) kurang lebih Luas 60 M2 (enam puluh meter) atas nama belum diketahui karena dikuasai oleh Tergugat, diatas Tanah yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang, dengan posisi tanah berdampingan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2518 atas nama Munandar.

Halaman 33 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.6. Sertifikat Hak Milik (SHM) kurang lebih Luas 550 M2 (Lima ratus lima puluh meter) atas nama Endah diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.

dan Tanah & Bangunan beserta manfaat diatasnya yaitu :

8.7. Tanah Mesjid Fatimah Az-Zahra seluas 589 M2 di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.

8.8. Tanah Pintu Gerbang seluas 60 M2 di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.

8.9. Tanah Asrama Putra dan Kolam seluas 1000 M2 di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.

8.10. Tanah Asrama Putri seluas 500 M2 di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.

8.11. Tanah Bangunan Sekolah Dasar (SD) seluas 1000 M2 di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.

8.12. Tanah Jalan masuk Pasantren seluas 550 M2 di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.

kepada PARA PENGGUGAT atau Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Nomor 67 tanggal 17 April 2015 dan sekarang berubah kepengurusannya berdasarkan Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Nomor Akta 207 tanggal 24 Oktober 2019;

9. Memerintahkan Yayasan Pesantren Al Jannah Karawang melalui kegiatan pendidikan Ma'had Tahfidz Al-Qur'an dan pelajaran Bahasa Arab di bawah Yayasan Pesantren Al Jannah Karawang milik Tergugat, untuk tidak lagi melakukan kegiatannya serta mengosongkannya di Tanah dan Bangunan milik Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Nomor 67 tanggal 17 April 2015 dan sekarang berubah kepengurusannya berdasarkan Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Nomor Akta 207 tanggal 24 Oktober 2019;

10. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*Verzet*), banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij Voorraad*);

Halaman 34 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG



12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA KARENA DISKUALIFIKASI

Bahwa pada Komparasi / Identitas Para Pihak dinyatakan :

PENGGUGAT :

1. **NOVILZA** (Dalam hal ini berkedudukan sebagai Mantan ketua Dewan Pengawas Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Nomor 67 tanggal 17 April 2015 dan sekarang berkedudukan sebagai Ketua Pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari berdasarkan Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Nomor Akta 207 tanggal 24 Oktober 2019)

Bahwa Saudara **NOVILZA** tidak berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ANGGARAN DASAR YAYASAN tentang **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** ayat (5) karena tidak secara bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya dalam bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta dalam mewakili Yayasan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) Jo ayat (3) ANGGARAN DASAR YAYASAN sehingga **TIDAK MEMPUNYAI HAK DAN KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN** bertindak selaku **Penggugat I** dalam perkara aquo Karena **TIDAK MEMILIKI PERSONA STANDI IN JUDICIO ATAU LEGAL STANDING** dalam perkara aquo ;

2. **MUHAMMAD NURHALIM** (Dalam hal ini berkedudukan sebagai Mantan bendahara Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Nomor 67 tanggal 17 April 2015 dan sekarang berkedudukan sebagai Ketua Pembina Yayasan Daarul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur'ari Al-Atsari berdasarkan Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Nomor Akta 207 tanggal 24 Oktober 2019)

Bahwa Saudara **MUHAMMAD NURHALIM** tidak berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar pengadilan karena tidak ada satu pasalpun dalam **ANGGARAN DASAR YAYASAN** tentang **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** dalam pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan Ketua Pembina berhak untuk mewakili Yayasan di dalam dan diluar pengadilan ;

Dengan demikian Saudara **MUHAMMAD NURHALIMPUN TIDAK MEMPUNYAI HAK DAN KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN bertindak selaku Penggugat II** dalam perkara aquo Karena **TIDAK MEMILIKI PERSONA STANDI IN JUDICIO ATAU LEGAL STANDING** ;

Oleh karena itu Gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima :

II. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) :

Bahwa dalam **dalil Petitum Para Penggugat** pada posita **poin 5** (lima) pada pokoknya meminta agar **Menyatakan sah dan berharga semua pengalihan atas Tanah berdasarkan Ikrar wakaf** :

Bahwa jika demikian, Seharusnya Para Penggugat menarik Pihak Kantor Urusan Agama setempat selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Turut sebagai Pihak dalam perkara a quo sehingga hal yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh ;

Dengan **TIDAK DITARIKnya Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)** tersebut Turut kedalam Pihak dalam perkara a quo, Maka **gugatan Para Penggugat Kurang Pihak** dan tidak lengkap sehingga hal yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, sehingga cacat formal, Maka sudah **seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima** (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Prinsip Kaidah tersebut sejalan dengan Putusan MA No. 621 K/Sip/1975 ;

Halaman 36 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain daripada itu, Sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Para **Penggugat** yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini telah menjadi pendirian prinsip Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

“ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat **mohon** kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk menyatakan **gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima** (Niet Onvankelijke verklaard).

III. EKSEPSI GUGATAN KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

1. KOMPARISI TIDAK KONSISTEN ;

1.1. Bahwa dalam Komparisi gugatan Para Penggugat pada **halaman 1 (satu)** dinyatakan:

“ 2. **MUHAMMAD NURHALIM** (Dalam hal ini berkedudukan sebagai Mantan bendahara Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Nomor 67 tanggal 17 April 2015 “ ...Dst

Sedangkan pada halaman 2 (dua) nya dinyatakan :

(Dalam hal ini berkedudukan sebagai Mantan Ketua Pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Nomor 67 tanggal 17 April 2015 “ ...Dst

Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena itu sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima

;

2. POSITA GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR ;

Halaman 37 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Para Penggugat **tidak menyebutkan batas-batas terhadap seluruh letak obyek perkara yang dipermasalahkan** baik dalam Posita maupun dalam Petitumnya ;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

- 2.2. Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat pada **poin 9 (sembilan)** dinyatakan:

“ 9. Bahwa Penggugat II juga telah memberikan donasi untuk biaya pematangan tanah / pengurukan Tanah Masjid tersebut sebesar **Rp.50.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)** kepada Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari ;(P.5)

Para Penggugat menuliskan angka **Rp.50.000.000,-** namun terbilanganya tersebut **(Dua Puluh Juta Rupiah)** ;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

- 2.3. Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat **pada poin 10 (sepuluh)** dinyatakan:

*“10. Bahwa telah terjadi pembelian tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) kurang lebih luas **550 M2 (tiga ratus lima puluh meter)** “Dst.*

Para Penggugat menuliskan angka **550 M2** sedangkan terbilanganya **(tiga ratus lima puluh meter)** ;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

- 2.4. Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat pada **poin 16 (enam belas)** alinea terakhir halaman 8 (delapan) Paragraf kedua dinyatakan:

Halaman 38 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “ 15.Dampaknya adalah Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang mengalami kerugian finansial sebesar Rp.193.800.000 dan kualitas bangunan menjadi tidak sesuai standar. (P. I I)

Para Penggugat **tidak menjelaskan** arti atau maksud **kualitas bangunan menjadi tidak sesuai standar** nya, apa dan bagaimana dibandingkan dengan apa ?

Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

- 2.5. Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat **pada poin 21 (dua puluh satu)** dinyatakan:

“21.

Bahwa kerugian materil yang dialami Yayasan daarul qur'an Al Atsari Karawang atas tindakan Tergugat tersebut sebesar Rp. 262.900.000,- (Dua ratus enam puluh dua juta rupiah,)....Dst ;

Para Penggugat menuliskan angka Rp. 262.900.000, sedangkan terbilangnya (Dua ratus enam puluh dua juta rupiah,) ;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. PETITUM TIDAK JELAS DAN KABUR ;

Bahwa Tergugat **menolak Revisi Gugatan khususnya pada Petitum,** Karena :

- Tanggal Revisi gugatan sama dengan tanggal gugatan ;
- Revisi Gugatan menambah pokok gugatan dengan penambahan Posita poin 10 dan Petitum poin 3.6, Poin 5.6, dan poin 8.6 ;
- Revisi gugatan tersebut merugikan Hak pembelaan Tergugat ;

Hal tersebut bertentangan **Pasal 127 Rv Jo Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970. Tanggal 11 Maret 1971 :**

Halaman 39 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Tergugat akan menanggapi secara Eksepsi Petitum Para Penggugat pada gugatan pertama, Tertuang sebagai berikut ;

3.1. Bahwa Para Penggugat tidak terlebih dahulu meminta dinyatakan sah atau tidaknya kepengurusan Penggugat yang menjadi alas hak pengelolaan Yayasan ;

3.2. Bahwa dalam **petitum** gugatan Para Penggugat pada **poin 2 (dua)** dinyatakan :

‘ 2. Menyatakan secara hukum **PARA TERGUGAT** bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan sengaja menguasai tanpa hak semua Sertifikat Hak Milik milik Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Nomor 67 tanggal 17 April 2015 dan sekarang berubah kepengurusannya berdasarkan Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Nomor Akta 207 tanggal 24 Oktober 2019;

Sedangkan dalam perkara a quo Tergugat hanya satu sehingga tidak dapat disebut **PARA TERGUGAT** ;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

3.3. Bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat pada poin 3 (tiga) dinyatakan :

‘ 3. Menyatakan sah secara hukum semua Sertifikat Hak Milik :

3.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) kurang lebih Luas 1000 M2 (seribu meter) atas nama Simon Sadju Owa diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.

3.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nor-nor 00904 Luas 990 M2 (sembilan ratus sembilan puluh meter) atas nama Dulloh Bin Ditot diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.

3.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08723 Luas 401 M2 (empat ratus satu meter) atas nama Dulloh Bin Ditot diatas Tanah dan

Halaman 40 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.

- 3.4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 09816 Luas 940 M2 (sembilan ratus empat puluh meter) atas nama Taufieq Noor dan Humairo diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 3.5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2518 Luas 60 M2 (enam puluh meter) atas nama Munandar diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.

dan Tanah & Bangunan beserta manfaat diatasnya yaitu :

- 3.6. Tanah Mesjid Fatimah Az-Zahra seluas 590 M2 di Desa Bengle Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang.
- 3.7. Tanah Pintu Gerbang seluas 60 M2 di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 3.8. Tanah Asrama Putra dan Kolam seluas 1000 M2 di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 3.9. Tanah Asrama Putri seluas 500 M2 di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 3.10. Tanah Bangunan Sekolah Dasar (SD) seluas 1000 M2 di Desa Bengle Kecamatan , Kabupaten Karawang.
- 3.11. Tanah Jalan masuk Pasantren seluas 350 M2 di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.

Adalah sah secara hukum milik PARA PENGGUGAT atau Yayasan Daarut Qur'an At-Atsari berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Nomor 67 tanggal 17 April 2015 dan sekarang berubah kepengurusannya berdasarkan Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Nomor Akta 207 tanggal 24 Oktober 2019

Bahwa bagaimana mungkin asset-asset milik Ummat diklaim sebagai milik Para Penggugat ;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Bahwa dalam **petitum** gugatan Para Penggugat pada **poin 4 (empat)** dinyatakan:

‘ 4. Menghukum TERGUGAT untu mengembalikan semua Sertifikat Hak Milik Milik Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari yang dikuasai oleh Tergugat kepada PARA PENGGUGAT atau Yayasan Daarul Qur'an AlAtsari berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Nomor 67 tanggal 17 April 2015 dan sekarang berubah kepengurusannya berdasarkan Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Nomor Akta 207 tanggal 24 Oktober 2019 tanpa syarat

Namun Para Penggugat tidak menyebut secara rinci satu persatu Nomor dan Nama Sertifikat Hak Milik dimaksud Para Penggugat ;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

3.5. Bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat pada poin 5 (lima) dinyatakan :

‘ 5. Menyatakan sah dan berharga **semua pengalihan atas Tanah berdasarkan Ikrar wakaf** kepada Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Nomor 67 tanggal 17 April 2015 dan sekarang berubah kepengurusannya berdasarkan Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Nomor Akta 207 tanggal 24 Oktober 2019 semua Sertifikat Hak Milik :

5.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) kurang lebih Luas 1000 M2 (seribu meter) atas nama Simon Sadju Owa diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Benge Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang.

5.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00904 Luas 990 M2 (sembilan ratus sembilan puluh meter) atas nama Dulloh Bin Ditot diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Benge Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.

Halaman 42 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. *Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08723 Luas 401 M2 (empat ratus satu meter) atas nama Dulloh Bin Ditot diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang.*
- 5.4. *Sertifikat Hak Milik (SHM) 09816 Luas 940 M2 I (sembilan ratus empat puluh meter) atas nama Taufieq Noordan Humairo diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.*
- 5.5. *Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2518 Luas 60 M2 (enam puluh meter) atas nama Munandar diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang.*

Bahwa Para Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan tentang semua peralihan berdasarkan ikrar wakaf kecuali hanya pada poin 14 (empat belas) ;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

- 3.6. Bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat pada poin 6 (enam) dinyatakan:**

6. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu :

- 6.1. *Sertifikat Hak Milik (SHM) kurang lebih Luas 1000 M2 (seribu meter) atas nama Simon Sadju Owa diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan MAialaya , Kabupaten Karawang.*
- 6.2. *Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00904 Luas 990 M2(sembilan ratus sembilan puluh meter) atas nama Dulloh Bin Ditot diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.*
- 6.3. *Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08723 Luas 401 M2 (empat ratus satu meter) atas nama Dulloh Bin Ditot diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.*

Halaman 43 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. *Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 09816 Luas 940 M2 (sembilan ratus empat puluh meter) atas nama Taufieq Noor dan Humairo diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Benge Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.*
- 6.5. *Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2518 Luas 60 M2 (enam puluh meter) atas nama Munandar diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Benge Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.*

Bahwa Para Penggugat dalam positanya tidak memintakan sita terhadap obyek tersebut diatas bagaimana mungkin dimintakan dalam petitumnya ;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

- 3.7. Bahwa dalam **petitum** gugatan Para Penggugat pada **poin 7 (tujuh)** dinyatakan:

'7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PARA PENGGUGAT atas Kerugian Materiil sebesar Rp. 262.900.000,- (Dua ratus enam puluh dua juta rupiah), dan kerugian immateriil Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah); apabila lalai dikenakan uang paksa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti inkracht van gewijsde) ;

Bahwa Para Penggugat dalam positanya tidak menerangkan adanya kerugian Immateril sebesar jumlah tersebut, Bagaimana mungkin dimintakan dalam petitumnya ;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

- 3.8. Bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat pada poin 8 (delapan) dinyatakan:

'8. Menghukum siapa sja yang mendapatkan hak Tanah dan bangunan maupun kepemilikan sernua Sertifikat Milik yaitu:

Halaman 44 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG



- 8.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) kurang lebih Luas 1000 M2 (seribu meter) atas nama Simon Sadju Owa diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 8.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00904 Luas 990 M2 (sembilan ratus sembilan puluh meter) atas nama Dulloh Bin Ditot diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 8.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08723 Luas 401 M2 (empat ratus satu meter) atas nama Dulloh Bin Ditot diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 8.4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 09816 Luas 940 M2 (sembilan ratus empat puluh meter) atas nama Taufieq Noor dan Humairo diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 8.5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2518 Luas 60 M2 (enam puluh meter) atas nama Munandar diatas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.

dan Tanah & Bangunan beserta manfaat diatasnya yaitu :

- 8.6. Tanah Mesjid Fatimah Az-Zahra seluas 590 M2 di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 8.7. Tanah Pintu Gerbang seluas 60 M2 di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 8.8. Tanah Asrama Putra dan Kolam seluas 1000 M2 di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang
- 8.9. Tanah Asrama Putri seluas 500 M2 di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 8.10. Tanah Bangunan Sekolah Dasar (SD) seluas 1000 M2 di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.
- 8.11. Tanah Jalan masuk Pasantren seluas 350 M2 di Desa Bengle Kecamatan Majalaya , Kabupaten Karawang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PARA PENGGUGAT atau Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Nomor 67 tanggal 17 April 2015 dan sekarang berubah kepengurusannya berdasarkan Akta Perubahan Pengurus berdasarkan tanggal 24 Oktober 2019;

Bahwa dalam petitum diatas Tidak terang, tidak tegas, tidak jelas dan kabur apa yang diminta oleh Para Penggugat terhadap obyek-obyek tersebut diatas ;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

3.9. Bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat pada poin 9 (sembilan) dinyatakan :

'9. Memerintahkan Yayasan Pesantren Al Jannah Karawang melalui kegiatan Ma'had Tahfidz Al-Qur'an dan pelajaran Bahasa Arab di bawah Yayasan Pesantren Al Jannah Karawang milik Tergugat, untuk tidak lagi melakukan kegiatannya serta mengosongkannya di Tanah dan Bangunan milik Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Nomor 67 tanggal 17 April 2015 dan sekarang berubah kepengurusannya berdasarkan Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Nomor Akta 207 tanggal 24 Oktober 2019;

Bahwa Para Penggugat memintakan agar Majelis memerintahkan kepada Yayasan Pesantren Al Jannah Karawang, sedangkan Para Penggugat tidak memasukannya ke dalam Pihak ;

Bahwa jika Para Penggugat memintakan agar Majelis memerintahkan kepada Yayasan Pesantren Al Jannah Karawang, Maka seharusnya Para Penggugat memasukkan Yayasan Pesantren Al Jannah Karawang secara badan hukum kedalam Pihak dalam perkara ini ;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 46 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.10. Bahwa dalam **petitum** gugatan Para Penggugat pada **poin 10 (sepuluh)** dinyatakan :

'10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini ;

Bahwa Para Penggugat meminta agar **PARA TERGUGAT** yang berarti lebih dari satu untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini, sedangkan Tergugat hanya satu dalam perkara a quo '

Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

3.11. Bahwa dalam **petitum** gugatan Para Penggugat pada **poin 11 (sebelas)** dinyatakan:

'11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (Verzet), banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari para tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Voorraad);

Bahwa Para Penggugat selain menyebutkan **Para Tergugat** juga menyebutkan **Pihak ketiga lainnya**, Para Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas, terang dan jelas siapa yang dimaksud **Pihak ketiga lainnya** dalam perkara aquo ;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

3.12. Bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat pada poin 12 (dua belas) dinyatakan:

'12. Menghukum PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Para Penggugat selain menyebutkan **PARA TERGUGAT** juga menyebutkan **DAN TURUT TERGUGAT**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas, terang dan jelas siapa yang dimaksud **DAN TURUT TERGUGAT** dalam perkara aquo, sedangkan faktanya tidak ada ;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Terang dan jelas bahwa **gugatan Para Penggugat** sangatlah kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) **sehingga tidak memenuhi syarat Formal gugatan**. Oleh karena itu, **Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan **gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima** (Niet Onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang Tergugat sampaikan dalam Eksepsi mohon secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat pada pokoknya **MENOLAK DENGAN TEGAS** terhadap seluruh dalil / segala sesuatu yang telah diuraikan dalam dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat, Kecuali jika ada hal-hal yang diakui dengan secara tegas dan bulat dalam perkara ini oleh Tergugat ;
3. Bahwa **menjawab dalil gugatan Para Penggugat** pada posita **poin 1 (satu)** yang menyatakan :

“ 1. Bahwa Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Nomor 67 tanggal 17 April 2015 di Notaris Naning Retnosary, SH dan Nomor pengesahan sesuai dengan SK Kemenkumham Nomor AHU-0006245.AH.OI .04 Tanggal 29 April 2015 dengan maksud tujuan Yayasan di Bidang Sosial, Keagamaan dan kemanusiaan dan mempunyai Rekening Bank atas nama Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsaridi dengan Nomor rekening 0500500345 di BNI Syariah Cabang Karawang (P. I) “

Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1 (satu) tersebut diatas, Tergugat telah menjalankan kewajibannya sesuai tugas pokok dan fungsinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berusaha dan dan berupaya keras untuk memajukan Yayasan, Tergugat telah mencurahkan biaya, Tenaga, Pemikiran dan Waktunya untuk merintis, Meniti meskipun dengan tertatih tatih untuk keberlangsungan maksud dan tujuan Yayasan secara bertahap ;

Namun apa yang dilakukan oleh Para Penggugat, Tidak ada upaya dukungan yang positif, Tidak bahu membahu untuk kemashlahatan Ummat, Para Penggugat bukannya bekerjasama dan bersinergi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Malah bersikap yang mencela, Curiga berlebihan, Mengucilkan bahkan cenderung memusuhi Tergugat, Sampai-sampai Penggugat II mengundurkan diri dari Kepengurusan dan pengelolaan serta meninggalkan tugas-tugas yang seharusnya dijalani dengan baik ;

Bahwa seharusnya Penggugat I, Mengawasi dan memberikan masukan-masukan, Menasehati Tergugat dengan l'tikad baik untuk kebaikan Yayasan yang lebih baik lagi sehingga lebih mashlahat bagi Ummat ;

Namun setelah Yayasan berkembang tahap pertahap untuk menuju kemajuan, Kegiatan belajar mengajar terjadi, Peserta didik mulai berkembang secara bertahap, Kemudian Para Penggugat berusaha mencari-cari celah kesalahan Tergugat dan berusaha menggulingkan Tergugat serta mencampakkan Tergugat, Tergugat mencoba untuk bertahan karena antara lain untuk keberlangsungan Maksud dan Tujuan Yayasan, Keberlangsungan kegiatan belajar mengajar, Kebaikan Peserta didik terutama untuk kemshlahatan Ummat;

Perbuatan Penggugat secara tidak langsung mengakui keberhasilan Tergugat dalam mengurus dan mengelola Yayasan, Dimana Pengakuan merupakan Suatu alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 1866 KUHPerdara ;

4. Bahwa menjawab dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 2 (dua) yang menyatakan :

" 2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II atau Para Penggugat adalah Ketua Dewan Pengawas dan bendahara dari Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Nomor 67 tanggal 17 April 2015 namun sekarang berubah kepengurusannya berdasarkan Akta Perubahan Pengurus berdasarkan Nomor Akta 207 tanggal 24 Oktober 2019 menjadi

Halaman 49 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengurus dan Ketua Pembina Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari; “

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada poin 2 (dua) tersebut diatas, karena ;

Penggugat I tidak dapat bertindak mewakili Yayasan di dalam dan diluar pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ANGGARAN DASAR YAYASAN tentang **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** ayat (5) karena tidak secara bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya dalam bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta dalam mewakili Yayasan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) Jo ayat (3) ANGGARAN DASAR YAYASAN sehingga **TIDAK MEMPUNYAI HAK DAN KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN bertindak selaku Penggugat I** dalam perkara aquo Karena **TIDAK MEMILIKI PERSONA STANDI IN JUDICIO ATAU LEGAL STANDING** dalam perkara aquo ;

Sedangkan Penggugat II tidak berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar pengadilan karena tidak ada satu pasalpun dalam ANGGARAN DASAR YAYASAN tentang **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** dalam pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan Ketua Pembina berhak untuk mewakili Yayasan di dalam maupun dikuar persidangan ;

Bahwa selain itu dalam perjalanannya, Penggugat II meninggalkan tugas dan tanggungjawabnya dengan cara mengundurkan diri dari kepengurusannya dan digantikan oleh seseorang, sehingga tidak sah apa yang dilakukan Penggugat II Pasca pengunduran diri Penggugat II ;

5. Bahwa menjawab dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 3 (tiga), poin 4 (empat), poin 5 (lima), poin 6 (enam), poin 8 (delapan), poin 9 (sembilan) dan poin 11 (sebelas) yang menyatakan :

- “ 3. Bahwa awalnya, sekitar tahun 2012 Muhammad Nurhalim bersama Mohammad Soleh Hamid dan Novilza dan selanjutnya bergabung Subur Sudira dan Slamet Purnomo untuk membuat Masjid dan Pesantren dengan cara membeli tanah dengan mengedarkan proposal pembebasan tanah wakaf Masjid dan Pasantren dan disepakaü memberi nama Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang Pesantren Tahfidz Al-Jannah Karawang, dengan susunan panitia terdiri dari :*
- Mohammad Soleh Hamid (Abu Aisyah Soleh) menjabat Ketua*

Halaman 50 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Nurhalim (Abu Khonsa) menjabat Bendahara
- Subur Sudira (Abu Fathi) menjabat sekretaris
- Slamet Pumomo (Abu Salmaa) menjabat anggota
- Novilza (Abu Sa'id) menjabat anggota

Dengan modal awal, panitia telah membeli tanah dengan luas 590 M2 dengan harga Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) namun panita masih kekurangan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga menyebarkan proposal donasi / sumbangan kepada masyarakat dengan dibukanya rekening Bank penampung/penerimaan donasi sesuai kesepakatan Panitia atas nama Muhammad Nurhalim di Bank Mandiri Cabang Cikarang Nomor 156-00-0163407-2 dan Rekening atas nama Soleh HMD di Bank BCA Nomor 1090643475; “

- “ 4. Bahwa setelah rekening Penggugat II Muhammad Nurhalim dipakai untuk penerimaan dana, maka yang bersangkutan menyerahkan buku rekening dan Kartu ATM kepada sekretaris Panitia Subur Sudira, dan selama disirnpkan oleh beliau tidak ada uang donasi dari pihak luar yang masuk dalam rekening tersebut, dilain pihak Rekening atas nama soleh HMD di Bank BCA Nomor 1090643475 masih dipengang oleh Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid; “
- “ 5. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2012 Yayasan didirikan berdasarkan Akta pendirian Nomor 28 di Notaris Naning Retnosari, SH namun dikarenakan belum didaftarkan Ke Kemenkumham RI melebihi 30 (tiga Puluh) hari maka akta tersebut tidak dapat di sahkan oleh Kemenkumham RI;
- “ 6. Bahwa setelah Akta Pendirian Nomor 28 di Notaris Naning Retnosari, SH walaupun belum terdaftar di Kemenkumham, namun kesemuanya sepakat pada Januari 2013 membuat rekening Bank di BNI Syariah dengan Nomor rekening 0500500345 atas nama Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang; (P.2)
- “ 8. Bahwa sekitar awal pertengahan 2012 terjadi transaksi pembelian tanah milik saudara Dulloh Bin Ditot dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00904 dengan luas 990 M2 masih atas nama Dulloh Bin Ditot untuk keperluan pembangunan Masjid Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari, dimana tanah yang luasnya 401 M2 dengan nomor SHM 08723



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pecahan/splitting dari SHM 00904 yang luasnya 990 M2 tersebut adalah hasil pembelian slamet Purnomo sehingga menjadi milik pribadi saudara Slamet Purnomo yang merupakan anggota Dewan Pembina Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari, namun belum dibalik nama atas nama saudara Slamet ;

Sumber uang untuk pembelian tanah tersebut merupakan donasi atau pemberian dari Penggugat II sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan dari Keua Pem bina Yayasan Muhamad Rizal Latuconsina, SE juga sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah); (P.4)

"9. Bahwa Penggugat II juga telah memberikan donasi untuk biaya pematangan tanah / pengurukan Tanah Masjid tersebut sebesar Rp.50.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari ;(P.5)

"11 Bahwa Tergugat masih menyimpan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00904 masih atas nama Dulloh Bin Ditot dan pada saat Rapat pengurus Yayasan pernah diminta oleh Ketua pembina, Ketua Pengawas dan semua organ pengurus yayagan untuk dikembalikan ke Yayasan, namun Tergugat tidak mau memberikannya karena alasan sedang dilakukan pengerapihan Administrasi;

Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas;

Bahwa apa yang dilakukan Para Pihak sebelum Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari berdasarkan berakta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Nomor 67 tancal 17 April 2015 adalah masih berbentuk perkumpulan perdata yang belum berbadan hukum ;

Tergugat berharap apa yang dilakukan oleh Para Pihak diharapkan merupakan bagian dari amal Shalih di dunia dan di akhirat kelak ;

Bahwa obyek tanah yang sudah dibangun Mesjid adalah bukan milik perorangan, melainkan milik Ummat Muslim bagi siapa saja yang hendak memanfaatkan sesuai fungsinya (Ibadah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berharap pengorbanan apapun Para Pihak Hendaknya tidak dihilangkan pahalanya sebagaimana Dalil Al-Qur'an pada Surat Al Baqoroh ayat 264, yang artinya :

264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima),Dst ;

Bahwa obyek tersebut digunakan untuk ibadah, bukanlah alat untuk mengeruk keuntungan materil atau dunia, Jika Para Pihak ingin menertibkan Administrasinya, Mari sama-sama ditertibkan administrasinya untuk kemashlahatan Ummat tanpa harus berselisih apalagi bersengketa ;

6. Bahwa **menjawab dalil gugatan Para Penggugat** pada posita **poin 7 (tujuh)** yang pada pokoknya menyatakan :

"7. Bahwa pada tanggal 29 April 2015 melakukan perubahan Akta pendirian dengan susunan organ pengurus yayasan yang sama dengan nama yang sama Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Nomor 67 tanggal 17 April 2015 di Notaris Naning Retnosary, SH dan Nomor pengesahan sesuai dengn SK Kemenkumham Nomor AHU-0006245.AH.01.04 Tanggal 29 April 2015 beralamat di di Perumahan Citra Kebun Mas Blok A.1 Nomor 18 Rt.22/Rw 08 Desa Bingle Kec. Majalaya Kabupaten dengan maksud tujuan Yayasan Bidang Sosial, Keagamaan dan kemanusiaan dan mempunyai Rekening Bank atas nama Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsaridi dengan Nomor Rekening 0500500345 di BNI Syariah Cabang Karawang, dengan susun pengurus sebagai berikut :

- a. Ketua Dewan Pembina : Muhamad Rizal Latuconsina, SE*
- b. Anggota Dewan Pembina : Slamet Purnomo*
- c. Ketua Pengurus : Mohammad Soleh Hamid*
- d. Sekretaris : Subur Sudira*
- e. Bendahara : Muhammad Nurhalim*
- f. Ketua Pengawas : Novilza*
- g. Anggota pengawas : Mohammad Hasan Basri (P.3)*

Bahwa benar dalil gugatan tersebut diatas ;

Halaman 53 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menjawab dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 10 (sepuluh) yang menyatakan :

" 10. Bahwa telah terjadi pembelian tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) kurang lebih luas 550 M2 (tiga ratus lima puluh meter) atas nama Endah yang dibeli dari adiknya Tergugat sekitar awal tahun 2016 dimana sumber dana pembelian tanah tersebut dari Para Donatur hasil dari ilkan yang ditayangkan di wesel TV dengan bukti pembayaran transfer secara RTGS dari rekening Yayasan Darul Qur'an Al-Atsari (P-6)

Bahwa Tergugat menolak dalil tersebut, karena posita poin 10 (sepuluh) merupakan posita tambahan yang betentangan **Pasal 127 Rv Jo Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970. Tanggal 11 Maret 1971 :**

8. Bahwa menjawab dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 12 (dua belas) yang pada pokoknya menyatakan :

"12. Bahwa Tergugat sebagai Ketua Pondok Tahfidz Al-Jannah atas nama Yayasan Daarul Qu'ran Al-Atsari pada bulan Agustus 2015 mengedarkan Proposal Pembebasan Tanah Wakaf Pondok Pasantren Tahfidz Al-Qur'an Al-Jannah Karawang dengan Nomor surat Nomor 09/DQA/PE/VIII/2015 untuk pembebasan lahan seluas 500 M2 dengan harga permeter @Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) atau total keseluruhan pembelian tanah tersebut sebesar Rp.250.000.000,(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dimana bantuan dapat disalurkan langsung atau melalui rekening Bank Yayasan Daarul Qu'ran Al-Atsari

Karawang atau Rekening Bank Bca Nomor 1090643475 atas nama Soleh HMD atau Tergugat; (P.7)

Bahwa Tergugat menolak dalil tersebut, karena maksud dan tujuan Yayasan sebagaimana pada dalil poin 12 (dua belas) tersebut tidak tercapai ;

9. Bahwa menjawab dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 13 (tiga belas) yang pada pokoknya menyatakan :

"13. Bahwa Pada Tahun 2013 yayasan memperoleh wakaf tanah seluas 60 M2 dari pemilik tanah Wawan Munawar dengan nomor SHM belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dikarenakan masih dikuasai oleh Tergugat, dari Ketua Pembina Yayasan Muhamad Rizal Latuconsina, SE untuk gerbang Yayasan Daarul Qu'ran Al-Atsari Karawang dengan posisi tanah berdampingan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2518 atas nama Munandar juga sama dikuasai oleh Tergugat;(P.8)

Bahwa benar dalil gugatan tersebut diatas, Bahwa tidak ada yang sia-sia bagi amal baik seseorang apalagi untuk kemashlahatan Ummat, Semoga ALLOH mencatatnya sebagai amal Sholeh Beliau selaku Muwaakif baik di Dunia maupun di Akhirat, Aamiin ;

- 10. Bahwa menjawab dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 14 (empat belas) yang pada pokoknya menyatakan :**

"14. Bahwa Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid sekitar Bulan 2016 yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Daarul Qu'ran Al-Atsari Karawang telah menguasai dan menyimpan surat kepemilikan tanah hasil pengalihan hak atas tanah berdasarkan ikrar wakaf Bapak Yugo Amiarso dengan Harga Tanah sebesar Rp.410.000.000,- dari pembelian tanah dengan SHM atas nama Humairoh untuk Yayasan Daarul Qu'ran Al-Atsari Karawang yang peruntukannya untuk gedung bangunan SD, namun selanjutnya tanpa izin dari organ pengurus yayasan sesuai dengan AD/ART Yayasan, Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid juga telah menguasai, mengubah, dan memanfaatkan gedung bangunan SD untuk kepentingan pribadi dan yayasan lain di luar Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang tanpa izin Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang yaitu secara diam-diam telah membuat Yayasan baru bernama Yayasan Al Jannah Al Islamiyah Karawang.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya catatan pada Buku Register Desa Bengle bahwa pada 19 Februari 2018, Tergugat telah meminta Surat Keterangan dari Kepala Desa Bengle Nomor 517/005/DS/2018 perihal Yayasan Al Jannah Al Islamiyah Karawang dalam bidang Pendidikan. Dengan surat keterangan tersebut, Tergugat lalu membentuk Panitia Pembangunan Kelas Al Jannah yang akan melaksanakan pembangunan pada lahan dan gedung SD milik Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang. (P.8)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembentukan Yayasan Al Jannah Al Islamiyah Karawang dan Panitia Pembangunan Kelas Al Jannah tersebut tidak sepengetahuan dan belum mendapat izin dari pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang padahal status Moh Soleh Hamid pada saat itu masih menjadi Ketua Pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang sehingga tindakannya mewakili Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari dan tidak boleh merugikan yayasan.

Dalam akta pendirian dan AD/ART Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang dalam pasal 19 ayat 1 disebutkan bahwa: "Pengurus berwenang mengangkat dan memberhenükan pelaksana kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan rapat pengurus"; (P.9)

Bahwa Tergugat menolak dalil tersebut diatas, karena faktanya :

- Bahwa Tergugat atas obyek wakaf tersebut bertindak selaku Nadzir ;
- Bahwa yang berhak mengurus tanah wakaf tersebut adalah Nadzir ;
- Bahwa Hak Muwakil yang berhak memberikan kepercayaan atas tanah wakafnya ;
- Bahwa Tergugat tidak memanfaatkan gedung bangunan SD untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kemashlahatan ummat ;

11. Bahwa menjawab dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 15 (lima belas) yang menyatakan :

"15. Bahwa Atas kejadian tersebut Tergugat. telah merugikan Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang dikarenakan Tergugat ingin menguasai semua aset milik Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang dan mengalihkannya menjadi milik Yayasan baru yaitu Yayasan Al Jannah Al Islamiyah Karawang.

Setelah membentuk Yayasan Al Jannah Al Islamiyah Karawang, Tergugat telah melakukan pembukaan rekening tabungan pada Bank Syariah Mandiri Nomor 7117534523 atas nama Panitia Pembangunan Kelas Al Jannah tanpa izin dari pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang. Pembukaan rekening tersebut telah dipublikasikan pada media Youtube sejak 24 Mei 2018 yang dipergunakan untuk penerimaan uang sumbangan pembangunan empat lokal kelas SD di lantai dasar dan empat kelas di lantai pada tanah dan bangunan SD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang, Tergugat pada saat itu masih menjabat sebagai ketua pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang dan mendapat gaji sebagai kepala sekolah sebesar Rp5.000.000. (P.10)

Tergugat Juga diduga telah melanggar pasal-pasal dalam akta pendirian Yayasan yang secara hukum mengikat dirinya, Diantaranya pasal 5 ayat 3 yang menyatakan bahwa "semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan".

Selain itu, menurut Pasal 16 ayat 4 yang menyatakan bahwa setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 17 ayat 2 yang menyatakan bahwa pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain. Perbuatan tersebut juga dapat dikenai Pasal 374 KUHP tentang dugaan Tindakan penggelapan karena jabatan;

Bahwa Tergugat menolak dalil tersebut diatas, karena faktanya :

- Tergugat tidak merugikan Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang, Tuduhan Para Penggugat adalah mengada-ada dan tidak mungkin Para Penggugat dapat membuktikannya, Para Penggugat tidak mengetahui secara persis apa yang sesungguhnya terjadi dalam Yayasan tersebut, Hal tersebut dikarenakan berawal dari tidak berjalannya tugas pokok dan Fungsi Para Penggugat dalam mengurus dan mengelola Yayasan, Tidak mau tahu atas perkembangan Yayasan, Menterlantarkan kepengurusan dan tidak dengan itikad baik dalam menjalankan tugas kepengawasan pada pokoknya Para Penggugat tidak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya sehingga tidak mengetahui perkembangan Yayasan ;

Yang dilakukan Para Penggugat hanya menebar Konflik kepengurusan. Curiga berlebihan, Mencari celah kesalahan terhadap Tergugat bahkan membuat tidak nyaman Pengurus dan Tenaga Pengajar yang lain, Hal tersebut dapat berdampak buruk bagi kenyamanan Peserta Didik ;



Namun ketika Yayasan berkembang antara lain berkat kegigihan Tergugat dan Pengurus lainnya dalam melakukan Fungsi kepengurusan dan pengelolaan Yayasan, Para Penggugatlah yang berusaha merebut dan menguasai kepengurusan dengan berbagai cara ;

Bahwa Tidak benar Tergugat ingin menguasai semua aset milik Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang dan mengalihkannya menjadi milik Yayasan baru yaitu Yayasan Al Jannah Al Islamiyah Karawang.

Bahwa oleh karena sikap Para Penggugat yang selalu membuat Tergugat tidak nyaman dalam melakukan Fungsi kepengurusan dan pengelolaan Yayasan Yayasan Daarul Qur'an Al Atsari Karawang, Maka Hak Tergugatlah jika Tergugat membentuk Yayasan Al Jannah Al Islamiyah Karawang tanpa merugikan Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang ;

Bahwa apapun yang dilakukan oleh Pengurus Yayasan Al Jannah Al Islamiyah Karawang merupakan hak Pengurus Yayasan Al Jannah Al Islamiyah Karawang yang tidak ada hubungannya dengan Para Penggugat sehingga tidak memerlukan Izin dan persetujuan dari Para Penggugat ;

- Bahwa tidak benar Tergugat mendapat gaji sebagai kepala sekolah sebesar Rp5.000.000 ;

Oleh karena hal tersebut diatas, Sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak ;

12. Bahwa menjawab dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) yang pada pokoknya menyatakan :

"16. Bahwa selanjutnya setelah di Audit Oleh Lembaga Audit Independen Kantor Akuntan Publik Umaryadi, AK., CPA yang teregistrasi Laporan Auditor Independen dengan Npmor : 00011/2.1131/AU.6/11/1382-1/1/VI/2020 dan mempunyai kewenangan sesuai dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, ditemukan kejanggalan terdapat ketidaksesuaian antara jumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid untuk pembangunan Asrama Putri dengan nilai taksiran fisik bangunan yang ada. Nilai bangunan lebih kecil dibandingkan uang yang telah dikeluarkan untuk proyek tersebut. Berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Andreas Parlindungan Siregar Nomor 00097 / 3.0068-00/PI/12/0373/0/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 bahwa nilai bangunan Asrama Putri sebesar Rp. 1.847.000.000,- sedangkan uang yayaan yang telah diterima oleh Mohammad Soleh Hamid untuk pembangunan Asrama Putri tersebut sebesar Rp2.040.800.000,-

Alasan yang dikemukakan oleh Tergugat kepada Penggugat II bahwa Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid merasa bangkrut apabila semua uang yang diterimanya dilaporkan 100 % (seratus persen) kepada yayasan karena di dalam proyek ada biaya taktis, uang Lelah, dan biaya tidak tercatat. Tergugat berkeyakinan bahwa dana yang diperoleh untuk pembangunan sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) maka dia akan mendapat sekitar Rp.900,000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) adalah wajar kata Tergugat.

Dampaknya adalah Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang mengalami kerugian finansial sebesar Rp.193.800.000 dan kualitas bangunan menjadi tidak sesuai standar. (P. I I)

"17 Bahwa ditemukan juga oleh Lembaga Audit Independen Kantor Akuntan Publik Umaryadi, AK., CP terdapat ketidaksesuaian antara jumlah uang yang telah diterima oleh Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid untuk pembangunan ruang kelas SD dengan nilai taksiran fisik bangunan yang ada, dimana nilai bangunan lebih kecil dibandingkan uang yang telah dikeluarkan untuk proyek tersebut.

Berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Andreas Parlindungan Siregar Nomor 00098/3.0068/00/PI/12/0373/0/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 bahwa nilai bangunan 4 lokal Kelas SD sebesar Rp582.900.000,- sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yayaan yang telah diterima oleh Tergugat dianggarkan untuk pembangunan kelas SD tersebut sebesar Rp652.000.000,-

Kerugian terhadap ditimbulkan adalah Yayasan Daarul Qur'an Al Atsari Karawang mengalami kerugian sebesar Rp69.100.000,- dan berkurangnya kualitas bangunan. Hal ini disebabkan karena secara pribadi Tergugat berpendapat mempunyai hak atas uang taktis, dan uang lelah dari uang yang diterima sebesar 10%;

Bahwa Tergugat menolak dalil tersebut diatas, karena :

- Para Penggugat **tidak dengan itikad baik** dalam upaya penyelesaian permasalahan perkara ini ;
- Bahwa **tidak benar** apa yang telah sangkakan atau dituduhkan secara berlebihan oleh Para Penggugat dan **tidak berdasar** hukum ;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Penggugat bersifat **terlalu sangat subyektif sekali** ;
- Pelaksanaan Audit yang di ajukan oleh Para Penggugat **tanpa** Pemberitahuan, **Tanpa** Konfirmasi dan **tidak menghadirkan** Tergugat ;
- Tergugat tidak mengetahui Dasar apa dan apa Pembandingnya yang dijadikan landasan kerugian yang dituduhkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat sedangkan waktu pelaksanaan pembangunan tersebut tidak ada Rencana Anggaran Biaya (RAB)nya ;

13. Bahwa menjawab dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 18 (delapan belas) yang pada pokoknya menyatakan :

"18. Bahwa Pada tahun 2019 Tergugat telah menancapkan papan nama dilokasi Yayasan daarul Qur'an Al-Atsari Karawang bertuliskan :

"Yayasan Pendidikan Pesantren Al Jannah Karawang berdasarkan SK Notaris Nomor 1 tahun 2019 yang telah disahkan dengan SK Kernenkumham Nomor AHU-0010972.AH.01.04 Tahun 2019". Penancapan papan nama tersebut merupakan tindak penyerobotan tanah Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang oleh Tergugat dan merupakan perbuatan melawan hukum melalui yayasan baru yang telah dibentuknya. Padahal saat tersebut Tergugat masih menjabat sebagai ketua pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang. Tergugat berhenti dari jabatan ketua pengurus Yayasan Daarui. Qur'an



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Atsari Karawang tanggal 24 Oktober 2019 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang Nomor 207 dari Notaris H. Tafildi Nevawan, S.H., MH. Tanggal 24 Oktober 2019. (P. 12)

Bahwa Tergugat mempunyai niat menguasai dan mengalihkan tanah Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang tersebut menjadi milik Yayasan Pendidikan Pesantren Al Jannah Karawang yang baru didirikannya. Dampak kerugian bagi Para Penggugat atau Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang adalah aset berupa tanah yang telah dimiliki Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang dapat beralih kepemilikannya kepada Yayasan Pendidikan Pesantren Al Jannah Karawang;

Bahwa Tergugat menolak dalil tersebut diatas, karena :

Sudah diterangkan diatas, Bahwa Hak Tergugatlah jika Tergugat membentuk Yayasan Al Jannah Al Islamiyah Karawang tanpa merugikan Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang ;

Bahwa apapun yang dilakukan oleh Pengurus Yayasan Al Jannah Al Islamiyah Karawang merupakan hak Pengurus Yayasan Al Jannah Al Islamiyah Karawang yang tidak ada hubungannya dengan Para Penggugat sehingga tidak memerlukan Izin dan persetujuan dari Para Penggugat ;

Bahwa Para Penggugat harus menyadari dan menerima kenyataan bahwa Yayasan Al Jannah Al Islamiyah Karawang berbeda dan terpisah dengan Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang sehingga tidak ada Hak bagi Para Penggugat untuk menyoal dan mempermasalahkan apa yang telah dilakukan oleh Yayasan Al Jannah Al Islamiyah Karawang ;

Dengan demikian, Dalil gugatan tersebut sudah seharusnya ditolak ;

14. Bahwa menjawab dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 19 (Sembilan belass) yang pada pokoknya menyatakan :

"19. Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan Pengambil alihan aset yaitu berupa murid-murid peserta didik Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang yang dialihkan menjadi murid Yayasan Pendidikan Pesantren Al Jannah Karawang.

Pengungkapan fakta dan proses kejadiannya, Tergugat selain sebagai ketua pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang, juga berperan sebagai Kepala Sekolah Lembaga Pendidikan di bawah Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang dengan mendapat gaji sebagai kepala sekolah sebesar Rp5.000.000 yang ditetapkan oleh dirinya sendiri tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang. Sejak tahun ajaran 2018/2019, Tergugat telah membuat lembaga pendidikan baru bernama Ma'had Tahfidz Al-Qur'an dan Bahasa Arab di bawah Yayasan Al Jannah Al-Islamiyah Karawang. Hal ini dapat dilihat dari brosur yang telah disebarakan untuk pendaftaran murid baru.

Bahwa Lembaga pendidikan tersebut akan menempati dan memakai gedung dan tanah milik Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang. Murid lama yang sudah tercatat sebagai peserta didik sejak tahun 2014 di bawah Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang pun telah diakui dan dialihkan menjadi murid Mahad Tahfidz Al-Qur'an dan Bahasa Arab di bawah Yayasan Pesantren Al Jannah Karawang. Logo, stempel, alarnat dan nama Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang yang selama ini menjadi ciri lembaga pendidikannya diganti dengan logo, stempel, nama yayasan, dan alamat yayasan yang baru.

Bahwa Tergugat ingin mengambil alih dan penguasaan aset Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang berupa murid dan bangunan kepada Yayasan Pesantren Al Jannah Karawang yang baru dibentuknya. Dan Tergugat belum mengetahui bahwa tindakannya telah menyalahi pasal-pasal dalam akta pendirian yang bisa mengakibatkan konsekwensi hukum.

Dampak perbuatan Tergugat tersebut yaitu Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang telah dirugikan secara materil dan Imaterial dengan hilangnya Anak-anak didiknya dan pemakaian bangunan oleh Tergugat dengan tanpa izin dari pemilik Tanah dan bangunan yaitu Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dalil tersebut diatas, Karena :

- Tidak benar dalil gugatan tersebut diatas
- Tidak benar bahwa Tergugat mendapat gaji sebagai kepala sekolah sebesar Rp5.000.000;
- Tidak benar Tergugat melakukan Pengambil alihan aset yaitu berupa murid-murid peserta didik Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang yang dialihkan menjadi murid Yayasan Pendidikan Pesantren Al Jannah Karawang, Karena Tergugat sebagai Pengasuh Pesantren Al Jannah Karawang, Murid-murid tersebut yang Mesantren mempunyai pilihan untuk menjadi Peserta didik siapa dan dimana, Hal tersebut bias ditanyakan langsung kepada Murid atau Wali Muridnya agar tuntas permasalahan yang diperkarakan ;

Dengan demikian, Dalil gugatan tersebut sudah seharusnya ditolak ;

15. Bahwa **menjawab dalil gugatan Para Penggugat** pada posita poin 20 (dua puluh) yang pada pokoknya menyatakan :

"20. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum tergugat sejak tahun 2012 dari awal Tergugat membuat semua brosur proposal untuk mengumpulkan Donasi yang disebarakan kepada masyarakat dalam rangka permintaan dana sumbangan, wakaf, dan lain-lain selalu mengatasnamakan Panitia Pembangunan Tanah Wakaf yang terdiri dari beberapa orang atau mengatas namakan Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang, dimana Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid sebagai ketua Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang. Sehingga semua penerimaan baik uang maupun dalam bentuk aset yang diterima dari donatur merupakan milik Yayasan Daarul Qur'an AlAtsari Karawang dan bukan milik pribadi salah seorang pengurus. Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang telah memperoleh sumbangan berupa wakaf uang yang peruntukannya sesuai keinginan donatur.

Rangkumannya dari paparan dalam Posita gugatan Perdata Ini adalah Sebagai berikut :

- a) Pemberian (Hibah) dari Muhammad Rizal L.atuconsina untuk pembelian satu kavling rumah yang dirubuhkan dan dijadikan pintu gerbang seluas 60 M2 dengan SHM atas nama Wawan Munawar yang nomornya belum diketahui karena dikuasai oleh Tergugat.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pemberian (Hibah) dari Muhammad Nurhalim uang sebesar Rp20.000.000 untuk pembelian tanah masjid, dan uang sebesar Rp17.500.000 untuk pembangunan gedung SD.
- c) Pemberian (Hibah) dari Muhammad Nurhalim uang sebesar Rp50.000.000 untuk pengurusan tanah masjid, tanah seluas 550 Meter disebelah utara masjid dari sumber uang dari gabungan Donatur dan Penggugat II, dan tanah 500 meter untuk asrama putri.
- d) Pemberian (Hibah) dari Yugo Amiarso uang sebesar Rp400.000.000 untuk pembelian tanah atas nama Humairoh seluas 1000 M2 dengan nomor SHM 09816 yang dijadikan bangunan SD dan uang sebesar Rp10.000.000 untuk pengurusan tanah Humairoh.
- e) Pemberian (Hibah) dari para donatur masyarakat lainnya untuk pembelian tanah dari Simon Sardju Owa seluas 1000 meter seharga Rp50.000.000.
- f) Pemberian (Hibah) dari Yayasan Al Jannah Jakarta berupa pembangunan Gedung asrama putra dan kelasnya.
- g) Pemberian (Hibah) Dari Yayasan Islam Ad-Da'wah Lebak Banten berupa pembiayaan bangunan masjid Fadmah Az-Zahra.

Semua transaksi tersebut dilaksanakan melalui Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid sebagai Ketua Pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang dan belum mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran uang sumbangan untuk Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang yang diterimanya, baik langsung maupun melalui semua rekening Pribadinya yaitu :

- 1) Rekening Bank BCA Nomor 1090643475 atas nama Soleh HMD.
- 2) Rekening Bank BCA Nomor 1091584633 atas nama Mohammad Solle HMD
- 3) dan Rekening Bank Mandiri Nomor 9000005768644 atas nama Tergugat atau Mohammad Sholeh HMD.

Sehingga semua bukti transaksi tersebut dan semua pembelian berupa sertifikat tanah, dan lain-lain diserahkan oleh penjual kepada Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid sebagai perantara yang mewakili Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang. Bukti-bukti tersebut masih disimpan dan dikuasai oleh Moh Soleh Hamid sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya transaksi hingga yang bersangkutan diberhentikan dari pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang tahun 2019 Kecuali Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor atas Nama Muhammad Nurhalim yang dikuasai oleh Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang.

Bahwa seharusnya bukti — bukti tersebut diserahkan kepada bendahara atau pengurus Yayasan segera setelah transaksi terjadi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pengurus dan agar bendahara dapat mencatatnya sebagai aset milik Yayasan.

Akibat dari perbuatan Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid ingin menguasai aset tersebut dan menjadikannya sebagai aset milik Yayasan Pendidikan Pesantren Al Jannah yang baru didirikannya yaitu Dampaknya adalah Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang tidak dapat melakukan registrasi sertifikat tanah tersebut sebagai milik Yayasan dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan melawan Hukum sesuai dengan Pasal KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum:

Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa 'tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugiann tersebut'.

Bahwa Tergugat menolak dalil tersebut diatas, Karena :

- Telah diterangkan diatas tentang konsekuensi peristiwa sebelum Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang pada pokoknya masih bersifat perkumpulan Perdata yang belum ada ikata badan hukum ;
- Berkenaan pemberian Hibah dari Para Donatur hendaknya Para Penggugat menklarifikasi satu persatu kepada Para Donaturnya bahwa Obyek yang diwafat atau dihibahkan ditujukan kepada siapa, untuk apa dan alasannya apa ? sehingga tidak mengusik keikhlasan orang yang telah beramal untuk kemashlahatan Ummat ;
- Begitu juga terhadap murid-murid atau Wali Murid yang berada dalam Pesantren yang diasuh oleh Tergugat dapat dilakukan klerifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Para Penggugat merasa ada mengerti atas keadaan di Yayasan, seharusnya Tergugat mengajukan klarifikasi kepada Tergugat dengan penuh itikad baik ;

Dengan demikian terselesaikan masalah yang diperkarakan, Bukannya Para Penggugat curiga dan menuduh Tergugat yang berlebihan, Bukankah hal tersebut akan dipertanggungjawabkan di Akhirat kelak ?

Dengan demikian, Dalil gugatan tersebut sudah seharusnya ditolak ;

- 16. Bahwa menjawab dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 21 (dua puluh satu) yang menyatakan :**

"21. Bahwa dari perbuatan TERGUGAT, PARA PENGGUGAT atau Yayasan Qur'an Al-Atsari Karawang sebagai sebagai pemilik tanah dan Bangunan yang berada di Kawasan Pasantren yang tidak maksimal melakukan kegiatan pendidikannya dan Pengurus Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang tidak bisanya melakukan pengurusan administrasi untuk didaftarkan kepemilikannya Semua Sertifikat Hak Milik (SHM) menjadi milik Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang di Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Karawang

dikarenakan masih dikuasai oleh Tergugat tanpa ada alas Haknya yang sah dan telah dirugikan secara moril dan materil oleh Tergugat ;

Bahwa Keputusan Rapat Dewan Pendiri (Pembina) Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang Nomor 005/SKEP/II/2018/YDQAK tanggal 28 Februari 2018 tentang Aset Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang memutuskan dan menetapkan :

- a) *Aset Tanah Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang adalah masjid Fatimah Az-Zahro, gerbang masuk, asrama putra dan empang, asrama putri, jalan samping masjid, kelas baru;*
- b) *Aset Bangunan Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang adalah masjid Fatimah Az-Zahro, Asrama Putra 5 lokal+MCK, Rumah Dinas Imam, Kamar Mandi dan tempat wudhu, menara air di masjid Fatimah Az-Zahro, saung sebelah asrama putra, saung sebelah kelas dan asrama putri, kelas putri dan asrama 2 lantai 12 lokal, kelas baru putra 4 lokal;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Membuat surat perintah oleh pembina untuk meminta dan mengembalikan surat tanah milik yayasan kepada Tuan Mohamad Soleh Hamid selaku Ketua Yayasan. (P. 13)

Bahwa kerugian materiil yang dialami Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang atas tindakan TERGUGAT tersebut sebesar Rp. 262.900.000,- (Dua ratus enam puluh dua juta rupiah), sesuai dengan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Andreas Parlindungan Siregar Nomor 00097 / 3.006800/PI/12/0373/0/V/2020 tanggal 12 Juni 2020 bahwa nilai bangunan Asrama Putri sebesar Rp1.847.000.000,- sedangkan uang yayasan yang telah diterima oleh Tergugat atau Mohammad Soleh Hamid untuk pembangunan Asrama Putri tersebut sebesar Rp2.040.800.000,-

Dampaknya adalah Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang mengalami **kerugian Financial sebesar Rp. 193.800.000,-** dan kualitas bangunan menjadi tidak sesuai standar.

- Berdasarkan Laporan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Andreas Parlindungan Siregar Nomor 00098/3.006800/PI/12/0373/ 0/VII/2020 tanggal 12 Juni 2020 bahwa nilai bangunan 4 lokal Kelas SD sebesar Rp582.900.000,- sedangkan uang yayasan yang telah diterima oleh Tergugat untuk pembangunan kelas SD tersebut sebesar Rp652.000.000,-

Dampaknya adalah Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang **mengalami kerugian Finansial atau material sebesar Rp.69.100.000,-** dan berkurangnya kualitas bangunan.

Kerugian Material terhadap Yayasan Daarul Qur'an Al-Atsari Karawang sesuai Audit Independent yaitu:

- Rp193.800.000,-
- Rp.69.100.000,-

+

Total Rp. 262.900.000,-

(Dua ratus enam puluh dua juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dalil tersebut diatas, Karena :

- Para Penggugat mengklaim sebagai Pemilik Asset Yayasan tanah dan Bangunan yang berada di Kawasan Pasantren bagaimana mungkin Milik Ummat diakui menjadi Milik Pribadi ;
- Bahwa kerugian Materil yang di Klaim Para Penggugat adalah mengada-ada dan tidak berdasar hanya berdasar prasangka dan praduga oleh karena itu sudah seharusnya ditolak ;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, **Tergugat**, Memohon dengan Hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Error In Persona atau Diskualifikasi ;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Kabur (Obscuur Libel) ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat.

ATAU :

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Mengutip uraian tentang hal ini dan segala pertimbangan yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 16 Desember 2020, Nomor 69 / Pdt.G / 2020 / PN. Kwg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Halaman 68 dari halaman 71 Putusan Nomor 85 / PDT / 2021 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 251.000,-(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan banding Nomor 69 / Pdt.G / 2020 / PN Kwg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 16 Desember 2020 Nomor 69 / Pdt.G / 2020 / PN Kwg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 Januari 2021 ;

Membaca dan memeriksa dalam perkara ini, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding ;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara No.69 / Pdt.G / 2020 / PN. Kwg, tanggal 4 Januari 2021 dan tanggal 7 Januari 2021 kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 69 / Pdt.G / 2020 / PN Kwg, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 69 / Pdt.G / 2020 / PN Kwg tanggal 16 Desember 2020, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar semua keadaan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 16 Desember 2020 Nomor 69 / Pdt.G / 2020 / PN Kwg dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 16 Desember 2020 Nomor 69 / Pdt.G / 2020 / PN Kwg yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : **Senin tanggal 22 Maret 2021**, oleh kami : **Zaherwan Lesmana, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Imam Syafii, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Subiharta, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal **25 Maret 2021** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dede Sobari, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Imam Syafii, S.H., M.Hum.

Zaherwan Lesmana, S.H.

Dr. Subiharta, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dede Sobari, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Meterai Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
- Pemberkasan Rp. 130.000,-

J u m l a h Rp. **150.000,-** (Seratus lima puluh ribu rupiah)